

**TESIS**

**Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang  
Secara Sepihak Pasca Perceraian**

(Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby)

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Studi Hukum Keluarga Islam Pada  
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim



**Oleh:**

**Muh Husni**

**220201210018**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang  
Secara Sepihak Pasca Perceraian**

(Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam Program  
Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Oleh:**

**Muh Husni**

**220201210018**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAAN**

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muh Husni

NIM : 220201210018

Program Studi : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Judul : Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek

Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby)

Dengan sungguh-sungguh menerangkan dan menyatakan bahwa Tesis ini keseluruhannya merupakan hasil penelitian dan karya peneliti sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini ditemukan dan atau terbukti unsur-unsur penjiplakan maka peneliti bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

**Malang, 6 November 2024**



**Muh Husni**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby) yang ditulis oleh Muh Husni (220201210018) ini telah disetujui pada tanggal 4 Juli 2024.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M. H  
NIP. 197805242009122003




Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M. H  
NIP. 197410292006041001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister al- Ahwal al- Syakhshiyah

q/n



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag  
NIP. 196512311992031046

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul, “Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby)”. Yang telah disusun oleh Muh Husni NIM 220201210018 ini telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan telah diujikan dalam ujian tesis pada tanggal 23 Desember 2024.

### Tim Penguji


1 Dr. Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum  
NIP. 197801302009121002

(  )  
Ketua Penguji

2 Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

(  )  
Penguji I

3 Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H  
NIP. 197805242009122003

(  )  
Pembimbing I/Penguji

4 Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M. H  
NIP. 197410292006041001

(  )  
Pembimbing II/Sekretaris

Malang, 3 Januari 2025

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd  
NIP. 196903032000031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad yang lain. Pada konteks ini, transliterasi Arab-Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang digunakan dalam proses transliterasi tersebut. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini menggunakan model *Library of Congress (L.C)* sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”

## **MOTTO HIDUP**

**Hidup Berdaya Dan Bermanfaat Bagi Orang Banyak**

## ABSTRAK

**Muh Husni, 2024.** Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby). Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Harta Bersama merupakan Harta kekayaan yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, suami isteri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, apabila keduanya bercerai akan mendapatkan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama. Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby dapat mengancam atau menghilangkan hak mantan isteri atas harta bersama berupa tanah dan bangunan luas 71 M2 karena mantan suami telah menempatkan harta bersama sebagai objek jaminan pada Bank secara sepihak dan perbuatan mantan suami demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Metode penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Sumber Hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum Primer yaitu Putusan Hakim 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby, UUP 1974 dan KHI. Sumber hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, penelitian hukum dan jurnal hukum, Sumber Non Hukum yaitu buku dan penelitian non hukum seperti sosiologi, gender dan psikologi.

Hasil Penelitian yaitu pertama, Perbuatan hukum menempatkan harta bersama sebagai jaminan hutang harus disepakati atau dipetujui oleh suami dan isteri (Pasal 36 ayat 1 UUP *junto* pasal 91 ayat 4 KHI) tidak dihendaki melakukan perbuatan hukum secara sepihak atas harta bersama jika dilakukan maka perbuatan demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, Hakim Pengadilan Tinggi Agama mestinya memperhatikan hak mantan isteri atas harta bersama, mantan isteri tidak mendapatkan petunjuk hukum dan terancam kehilangan hak atas harta bersama bila mantan suami wanprestasi, putusan tersebut hanya menguntungkan mantan suami dan mantan isteri tidak mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Suami Isteri, Harta Bersama, Jaminan Hutang, Putusan



## ABSTRACT

**Muh Husni, 2024.** *The Wife's Rights to Joint Property Used as Collateral for Debt Unilaterally After Divorce (A Study of Decision Number 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby).* Thesis, Islamic Family Law Program, Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

*Joint property refers to the wealth acquired by a husband and wife within a legitimate marriage. Both spouses are responsible for maintaining and caring for the wealth obtained during the marriage. In the event of a divorce, each party is entitled to receive half (1/2) of the joint property. Court Decision Number 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby may jeopardize or eliminate the ex-wife's right to joint property in the form of a 71 m<sup>2</sup> plot of land and building, as the ex-husband unilaterally used the joint property as collateral for a bank loan, an action that constitutes a violation of the law.*

*This research utilizes normative legal research methods, with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The primary legal sources for this study include Court Decision Number 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby, the 1974 Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Secondary sources include legal books, legal research, and legal journals. Non-legal sources refer to books and non-legal research, such as sociology, gender, and psychology*

*The research findings are as follows: First, the act of placing joint property as loan collateral must be agreed upon or approved by both husband and wife (Article 36, paragraph 1 of the Marriage Law, in conjunction with Article 91, paragraph 4 of the KHI), and unilateral legal actions on joint property are prohibited. Second, the Religious High Court Judge should consider the ex-wife's rights to the joint property, as the ex-wife is left without legal recourse and is at risk of losing her rights to the joint property if the ex-husband defaults on the loan. The decision solely benefits the ex-husband, denying the ex-wife justice, legal certainty, and utility.*

*Keywords: Husband and Wife, Joint Property, Loan Collateral, Court Decision*

## المخلص

محمد حسني، 2024. حق الزوجة في الثروة المشتركة التي تم استخدامها كضمان للدين بشكل أحادي بعد الطلاق رسالة ماجستير، برنامج دراسات قانون الأسرة. (Pdt.G/2021/PTA.Sby/دراسة لحكم رقم 335) الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

تعتبر الثروة المشتركة هي الممتلكات التي يكتسبها الزوجان في إطار زواج شرعي، ويكون على الزوجين (1/2) مسؤولية الحفاظ على الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج. وعند الطلاق، يحصل كل طرف على نصف قد يهدد أو يلغي حق الزوجة Pdt.G/2021/PTA.Sby/من الثروة المشتركة. إن حكم القاضي رقم 335 السابقة في الثروة المشتركة المتمثلة في قطعة أرض ومبنى مساحتهما 71 مترًا مربعًا، حيث قام الزوج السابق بوضع الثروة المشتركة كضمان في البنك بشكل أحادي، ويُعد هذا التصرف من قبلة تصرفًا مخالفًا للقانون.

تم استخدام طريقة البحث القانوني النظري في هذه الدراسة، مع اتباع نهج التشريعات ونهج الحالات والمنهج المفاهيمي. أما المصادر القانونية الأولية لهذه الدراسة فتشمل حكم القاضي رقم (KHI) قانون الزواج لعام 1974، وتفسير القانون الإسلامي، 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

نتائج البحث هي: أولاً، يجب أن يكون وضع الثروة المشتركة كضمان للدين بموافقة الزوجين (المادة 36 ولا يُسمح بالتصرف القانوني الأحادي في (KHI) الفقرة 1 من قانون الزواج والمادة 91 الفقرة 4 من الثروة المشتركة. ثانياً، ينبغي أن يأخذ قاضي المحكمة الدينية العليا في الاعتبار حق الزوجة السابقة في الثروة المشتركة، حيث إن الزوجة السابقة لا تحصل على الدعم القانوني وتواجه خطر فقدان حقوقها في الثروة المشتركة في حالة تخلف الزوج السابق عن السداد. إن هذا الحكم يقتصر على منفعة الزوج السابق بينما تُحرم الزوجة السابقة من العدالة واليقين والفائدة القانونية.

الكلمات المفتاحية: الزوج والزوجة، الثروة المشتركة، ضمان الدين، الحكم

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniai kesehatan, tenaga dan daya pikir hingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, sholawat dan salam disampaikan kepada rosul tercinta Muhammad SAW atas titah perjuangan beliau umat manusia bisa tercerahkan oleh pena dan kertas hingga dapat hidup bahagia dan rukun.

Suatu kehormatan dan kebanggaan yang didapatkan oleh penulis karena diberi kesempatan untuk melanjutkan studi magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan alhamdulillah dapat menyelesaikan studi. Sehingga perlu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan semoga diberi umur panjang oleh Allah SWT kepada guru-guru kami dan orang-orang yang mendukung segala aktivitas kami selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

1. Bapak Prof. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Jajaran Civitas Akademik.
2. Bapak Prof. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah banyak membantu kami selama menempu studi magister di Pascasarjana.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhshiyah yang telah menjadi orang tua kami selama studi di Pascasarjana

4. Bapak Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum selaku sekretaris Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah membimbing dan menjadi lawan diskusi saat menempuh studi di Pascasarjana
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, SH.,M. H selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Dr. H. Miftahul Huda, S. HI., M. H selaku pembimbing II yang sudah banyak membimbing dan membina penulis selama penyusunan penelitian ini.
6. Kami sampaikan juga kepada dosen-dosen atau guru-guru kami selama studi di pascasarjana yang sudah banyak berkontribusi dan membimbing kami selama studi di Pascasarjana.
7. Kepada Kedua orang tua yang sudah berkorban, mendoakan, dan mambantu selama studi di Malang, Pengorbanan kedua orang tua kami selama kami menyelesaikan studi tidak sebanding dengan tulisan ini dan kami persembahkan keseluruhan pencapaian ini untuk kedua orang tua.
8. Untuk adik perempuan yang selalu memberikan kebahagiaan dan teman canda selama studi.
9. Untuk teman-teman perjuangan selama di Malang baik di orda IKAMADAMA, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan FKMPD yang sudah kebersamai dan saling membantu selama di Malang.

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
MOTTO HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumasan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Secara Teoritis.....	10
2. Manfaat Secara Praktis.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Operasional.....	17
G.Sistematika Pembahasan.....	18
H.Kerangka Teori.....	<b>Er</b>
.....	<b>ror! Bookmark not defined.</b>
I. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A.Pergertian Dan Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam...26	

1. Pengertian Harta Bersama .....	26
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	28
3. Jenis-Jenis Harta Bersama .....	36
B. Hak Isteri Terhadap Harta Bersaama Dan Praktik Penjaminan Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian .....	41
1. Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian .....	41
2. Perlindungan Hukum Bagi Isteri Atas Penjaminan Harta Bersama .....	44
C. Prinsip Dan Asas-Asas Hukum Dalam Perkawinan .....	47
1. Prinsip Persamaan Hak .....	47
2. Asas-Asas Hukum .....	50
BAB III PEMBAHASAN .....	59
A. Kedudukan Perkara .....	<b>Er</b>
.....	<b>ror! Bookmark not defined.</b>
1. Prosedur Jaminan Hutang Terhadap Harta Bersama menurut UUP No. 1 tahun 1974 dan KHI .....	64
2. Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Menurut UUP No. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	68
B. Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Teori Keadilan .....	80
1. Akibat Hukum Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Suami Pasca Perceraian .....	82
2. Kritik Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby Atas Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Secara Sepihak Menurut Teori Keadilan .....	84
BAB IV PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR RUJUKAN .....	92

## **DAFTAR TABEL**

1. 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian.....21

## DAFTAR GAMBAR

3.1	Gambar Alur Perkara.....	61
-----	--------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, ciri dari negara hukum memberi jaminan adanya tertip hukum pada masyarakat serta dapat memberi perlindungan hukum. Hukum menjadi alat negara untuk mengatur kehidupan warga negara agar tidak terjadi tindakan sepihak menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Sehingga keberadaan hukum dapat menerangkan, menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Untuk mewujudkan perlindungan dan tertip hukum pada masyarakat lebih khusus yang berkaitan hubungan orang dengan orang salah satunya negara membentuk peraturan perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP No 1 Tahun 1974), akibat dari perkawinan menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua suami atau isteri, juga harta benda yang timbul pasca perkawinan atau

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Majalah hukum nasioanl*, 2012, 1–17, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

disebut harta bersama dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 selanjutnya disingkat UUP.<sup>2</sup>

Harta bersama merupakan harta benda yang didapatkan oleh suami atau isteri saat mereka terikat perkawinan baik itu dibeli langsung oleh suami atau isteri dari uang gabungan yang mereka peroleh bersama atau secara terpisah dari tabungan atau honorium mereka hal tersebut merupakan harta bersama.<sup>3</sup> Terminologi tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 35 ayat 1 UUP 1974 tentang Perkawinan harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, *junto* Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 1 poin f “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>4</sup> Maka penguasaan atas harta bersama oleh suami isteri dan tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak saja, harta bersama berbeda dengan harta bawaan, pada UUP mengkategorikan harta dalam perkawinan ada dua jenis: pertama, harta bawaan, kedua, harta bersama. Terhadap harta bawaan baik diperoleh dari waris, wasiat dan hibah suami dan atau isteri masing-masing berhak atas barang tersebut untuk menguasai juga mengalihkan hak atas benda itu berbeda dengan harta bersama karena suami dan isteri memiliki hak atas benda atau harta bersama sehingga salah satu pihak tidak boleh memindahkan,

---

<sup>2</sup> Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, n.d.

<sup>3</sup> Natsir. M Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022).30-31

<sup>4</sup> Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

mengalihkan dan menjadikan jaminan atas harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Penguasaan sepihak terhadap harta bersama rentan dilakukan karena tanda bukti hak atas harta bersama (sertifikat kepemilikan) ditulis atas nama satu orang bukan nama keduanya suami dan isteri. Untuk mengidentifikasi antara harta bersama dan harta bawaan tidak ada perbedaan, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak antara keduanya terhadap harta bersama. Tindakan hukum terhadap harta bersama harus disepakati dan atau disetujui oleh kedua belah pihak misalnya harta bersama dijadikan jaminan hutang pada Bank tertentu maka perjanjian pembebanan jaminan hutang itu harus disetujui oleh suami dan isteri, sepanjang tidak ada perjanjian lain saat keduanya melakukan perkawinan atau disebut perjanjian perkawinan. Karena itu, suami dan isteri perlu memahami dengan baik hak serta tanggung jawab mereka terkait aset bersama, serta mengurusnya dengan cermat dan penuh tanggung jawab supaya tidak terjadi perselisihan antara suami dan isteri sebagaimana kasus pada putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg.

Adapun kronologi pada putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg atas perkara gugatan harta bersama antara penggugat, tempat tanggal lahir: Malang, 23 Januari 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di kelurahan Tlogomas Kota Malang, melawan tergugat, tempat tanggal lahir: Malang 15 Januari 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Tlogomas Kota Malang , sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri berdasarkan kutipan akta nikah nomor 538/38/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur.
2. Setelah membina rumah tangga selama 12 tahun akhirnya pada tanggal 23 mei 2017 penggugat dan tergugat resmi bercerai dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang sesuai akta cerai nomor: 0995/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 23 Mei 2017.
3. Dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tepatnya pada tahun 2007 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas tergugat dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), beralamat kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
4. Terhadap objek perkara A-quo penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang masih dikuasai oleh tergugat.
5. Objek perkara A-qua terhadap harta bersama penggugat memohon pada pengadilan Agama Malang supaya harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dan memohon sita jaminan (*conservatoir besleg*) terhadap objek perkara *a-qua*.

Pada perkara diatas pihak tergugat dalam eksepsinya menolak atau menyangkal bahwa objek sengketa harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding/tergugat nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 merupakan harta bersama tergugat dengan penggugat karena menurut tergugat objek sengketa harta bersama bukan dibeli oleh keduanya dari hasil pendapatan mereka saat perkawinan atau pendapatan

oleh salah satunya, tetapi uang tersebut diperoleh tergugat dari bapak dan kakak kandung tergugat begitupun untuk membangun bangunan (rumah) material yang diberi oleh kakak kandung tergugat sehingga tergugat mengklaim bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan tergugat dari pemberian bapak dan kakak kandung tergugat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa eksepsi dari tergugat merupakan alibi karena objek sengketa adalah harta bersama tergugat dan penggugat.

Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan harta bersama membeli sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama Pembanding/tergugat dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), beralamat kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum poin 2 di atas.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat diserahkan secara narural maka dijual di muka umum (lelang).

Dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg pihak tergugat merasa keberatan sehingga tergugat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selanjutnya disebut pembanding yang awalnya tergugat melawan terbanding yang awalnya sebagai penggugat. Hasil dari banding yang diajukan oleh pembanding/tergugat dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby yang pada pokoknya mengadili sebagai berikut: (1) menyatakan permohonan banding

pembandingan dapat diterima, (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap salah satu pihak yaitu terbanding/yang semula sebagai penggugat, juga dirugikan atas harta bersama tersebut karena harta bersama hanya dikuasai oleh pembandingan saja sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak terbanding karena pihak terbanding tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pembandingan.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan putusan pada pokoknya bahwa pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama poin 4 gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang “gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.<sup>5</sup> Akibat dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pihak terbanding/Penggugat tidak menerima manfaat dari harta bersama yang dimilikinya mestinya ia

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018,” Mahkamah Agung.go.id, 2018.

mendapatkan sebagian dari harta bersama tersebut dan menerima manfaat dari harta bersama itu seperti pada putusan Pengadilan Agama Malang.

Harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding Nomor 56/35.73.05/III/2007 luas 71 M2 telah menjadi jaminan utang atau agunan dari utang yang diperbuat oleh pembanding pada Bank BRI di Malang secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak terbanding sebagaimana yang tertuang pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/MLG dalam pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah menjaminkan barang yang menjadi objek sengketa sepihak tanpa persetujuan penggugat/terbanding setelah keduanya bercerai dan penggugat tidak mendapatkan uang dari harta bersama yang menjadi haknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat 4 “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya” jo pasal 93 ayat 2 “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.<sup>6</sup> Secara yuridis harta bersama dapat menjadi jaminan hutang apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) telah menyetujui dan menyepakatinya. Sehingga Apabila tetap dipaksakan Sema No. 3 Tahun 2018 untuk diterapkan dengan dua kondisi yang berbeda yakni Pertama, pada kondisi sesuai Pasal 91 ayat (4) KHI Jo Pasal 93 ayat (2) KHI. *Kedua*, pada kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KHI maka

---

<sup>6</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

terjadinya kepincangan hukum dan ketidakpastian dalam penerapan hukum yang berujung pada ketidakadilan. Jika objek harta bersama dijadikan agunan oleh salah satu pihak tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak lain (baik mantan suami atau mantan isteri) dan jatuh pada salah satu pihak sebagai debitur cidera janji maka konsekuensi pada harta bersama tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undng-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan, setiap individu dianggap memiliki hak yang sama terhadap harta bersama. Ini berarti bahwa keputusan yang berkaitan dengan harta bersama seharusnya melibatkan kedua pihak, suami dan isteri, dengan cara yang adil dan setara. Namun, jika salah satu pihak menggunakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan atau menyalahi kesepakatan terkait hutang yang telah dibuat, hal itu mengabaikan hak dan kesetaraan pasangan dalam mengelola harta bersama. Pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi ketika salah satu pihak memutuskan atau bertindak secara sepihak terkait harta bersama tanpa memperhatikan kepentingan dan hak pasangan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, Keputusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby tidak menyediakan perlindungan hukum bagi salah satu pihak, yang merupakan mantan isteri dalam situasi ini, dan juga menciptakan kekosongan hukum karena keputusan pengadilan agama tingkat kedua hanya

---

<sup>7</sup> Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, n.d.



mempertahankan pihak tergugat dan pihak ketiga. Keputusan tersebut tidak memberikan arahan bagi mantan isteri untuk mengamankan hak-haknya terhadap harta bersama.

Menurut Hans Kelsen, "kekosongan hukum bukan saja tidak adanya undang-undang maupun peraturan yang mengatur masalah itu, namun kekosongan hukum juga terletak pada adanya peraturan namun tidak bisa diterapkan untuk menjawab masalah yang timbul dimasyarakat",<sup>8</sup> dalam prinsip hukum dijelaskan *Ubi Societas ibi ius* "dimana ada masyarakat disitu ada hukum", makna eksistensi hukum pada masyarakat sangat penting untuk memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Maka Penelitian ini penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama terjadi pada masyarakat memberi pemahaman hukum dan juga memberikan kepastian supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan mendapatkan keadilan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak isteri atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang secara sepihak pasca perceraian dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby ditinjau menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak isteri atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang secara sepihak pasca perceraian dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby ditinjau menurut prinsip keadilan?

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2019, 36..

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Hak isteri atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang secara sepihak pasca perceraian dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby ditinjau menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk menganalisis hak isteri atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang secara sepihak pasca perceraian dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby ditinjau menurut prinsip keadilan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan untuk memperhatikan hak-hak perempuan (mantan isteri) dan referensi bagi Mahkamah Agung RI memperluas penjelasan tentang harta bersama yang menjadi jaminan hutang pada SEMA No. 3 tahun 2018 lebih khusus terhadap objek sengketa harta bersama yang dijamin secara sepihak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan meningkatkan referensi hukum bagi masyarakat Indonesia serta kesadaran hukum masyarakat lebih khusus berkaitan dengan harta bersama yang dijadikan jaminan hutang
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau referensi pada dunia penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset di Indonesia

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan bahan dalam perumusan naskah akademik oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk merumuskan pedoman penyelesaian perkara harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak (suami atau isteri).
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemikiran oleh Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dalam penyelesaian perkara harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga orisinalitas penelitian, maka peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian yang sudah pernah ada yang dilakukan oleh peneliti lain untuk menjaga relevansi dan mengisi kekosongan permasalahan yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu, juga menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian yang telah ada, maka peneliti akan menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan:

Pertama, Penelitian oleh Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro, ”perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijamin tanpa persetujuan suami/istri”, 2020. Fokus penelitian ini ialah perampasan hak atas harta bersama oleh salah satu pihak dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijamin tanpa persetujuan suami istri. Penelitian ini menyajikan status harta bersama pada perkawinan serta akibat-akibat hukum yang diperoleh suami istri dari harta bersama. Hasil dari penelitian ini yaitu Istri tidak ikut bertanggung jawab terhadap hutang suami dalam perkawinan apabila perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak mendapat

persetujuan istri dan hutang yang dilakukan oleh suami tidak dapat dibebankan pada harta bersama karena pada prinsipnya tindakan hukum atas harta bersama harus persetujuan bersama suami istri maka tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerduta.<sup>9</sup>

Kedua, Penelitian oleh Elfirda Ade Putri & Windy Sri Wahyuni,” Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia”,2021. Fokus penelitian ini ialah penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia, penelitian ini menyajikan tentang proses timbulnya harta bersama dan hak-hak atas harta bersama, juga menjelaskan upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan oleh suami istri terhadap harta bersama jika keduanya bercerai misalnya dijelaskan salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pada pengadilan untuk menyita harta bersama untuk menghindari tindak sepihak oleh salah satu pihak (suami atau istri). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa harta bersama setelah perceraian dibagi rata  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri berdasarkan ketentuan pasal 128 KUHPerduta, UUP dan Kompilasi Hukum Islam dan harta yang diwariskan atau diperoleh sebelum perkawinan dikuasai oleh pribadi.<sup>10</sup>

Ketiga, Penelitian oleh Anselmus Jhellyyano Taka,”Harta Bersama yang diperjual belikan dan dijaminan tanpa persetujuan mantan Isteri”, (2015). Fokus Penelitian ini ialah perlindungan hak istri atas harta bersama

---

<sup>9</sup> Albert Kristanto dan Liliana Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminan Tanpa Persetujuan Suami/Istri,” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 116, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>.

<sup>10</sup> Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, “Jurnal Mercatoria” 14, no. 424 (2021): 94–106.

yang telah dikuasai oleh mantan suami, selain itu harta bersama tersebut telah dijual oleh mantan suami dan pembeli telah merubah nama kepemilikan atas benda tersebut. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan dan penjaminan yang dilakukan penjual dan pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan tindakan tersebut tidak didasarkan kesepakatan suami dan isteri karena objeknya harta bersama, jual beli harta bersama harus disetujui pihak suami dan isteri dan sertifikat yang dibuat dan atau yang telah dibalik nama oleh pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum.<sup>11</sup>

Keempat, Penelitian Oleh Ahmad Syaerozi dan Siti Maesuroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan", (2022). Fokus penelitian ini ialah menganalisis putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel, perkara sengketa harta bersama jadi agunan. Hasil Penelitian ini ialah penyelesaian perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel, melalui proses persidangan oleh Hakim, sebagian dari gugatan dikabulkan oleh hakim dan sebagian tidak kabulkan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat di persidangan dan penyelesaian perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel, oleh hakim menggunakan kaidah fiqh "*Fahkhum bidhawair*" sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Majelis Hakim mengabulkan

---

<sup>11</sup> Jhellyano Anselmus Taka, "Harta Bersama Yang diperjual Belikan dan dijaminan Tanpa Persetujuan Mantan Istri" 4, no. 2 (2015): 1–19.

objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan berdasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan.<sup>12</sup>

Kelima, Penelitian Oleh Achmad Kardiansyah, "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan", 2008. Fokus penelitian ini ialah menjelaskan harta kekayaan menurut KUHPerdara dan harta kekayaan yang timbul akibat perkawinan atau harta bersama berdasarkan KUHPerdara dan UUP sebagai objek jaminan hak tanggungan, penelitian ini mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1), bagaimana pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No 1 1974 tentang perkawinan, (2) bagaimana pelaksanaan pembebasan hak tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 1974 tentang perkawinan, (3) bagaimana akibat hukumnya jika pembabanan hak tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Penelitian ini ditemukan pengurusan harta kekayaan bersama suami isteri berupa harta bersama setelah berlakunya UUP No 1 tahun 1974 yaitu dilakukan bersama-sama oleh keduanya suami dan isteri, pembebanan hak tanggungan atas harta bersama dilakukan atas dasar kesepakatan suami dan isteri, bila jamina hak tanggungan atas harta bersama tidak disepakati oleh

---

<sup>12</sup> Ahmad Syaerozi dan Siti Maesaroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–25, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.

salah satu pihak maka perjanjian pembebanan hak tanggungan tersebut dibatalkan.<sup>13</sup>

Untuk mempermudah pembaca dalam menangkap orisinalitas penelitian dalam penelitian ini, disajikan tabel tentang penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro, 2020.	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif	Perlindungan hukum terhadap harta bersama atas perbuatan sepihak	Penggunaan harta bersama untuk melunasi hutang suami tanpa persetujuan isteri	Istri tidak ikut bertanggung jawab terhadap hutang suami dalam perkawinan apabila perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak mendapat persetujuan istri dan hutang yang dilakukan oleh suami tidak dapat dibebankan pada harta bersama karena pada prinsipnya tindakan hukum atas harta bersama harus persetujuan bersama suami istri maka tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdara
2	Elfirda Ade Putri & Windy Sri Wahyuni, 2021	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan dan penafsiran pada UU	Isu hukum tentang harta bersama	Mengkaji prosedur pembagian harta bersama berdasarkan hukum positif	Bahwa harta bersama setelah perceraian dibagi rata ½ antara suami dan istri berdasarkan ketentuan pasal 128 KUHPerdara, UUP dan Kompilasi Hukum Islam dan harta yang diwariskan atau diperoleh sebelum perkawinan dikuasai oleh pribadi
3	Anselmus Jhellyyano Taka, 2015	Harta Bersama Yang Diperjual Belikan Dan Dijaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri”,	Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan	Perlindungan Hak mantan isteri dari harta bersama yang dikuasi	Objek sengketa yaitu harta bersama dikuasai oleh mantan suami hingga dijual	Penjualan dan penjaminan yang dilakukan penjual dan pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan tindakan tersebut tidak didasarkan kesepakatan suami dan

<sup>13</sup> Achmad Kardiansyah, “HARTA BERSAMA SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)” (Universitas Diponegoro, 2008).

			pendekatan konseptual	oleh mantan suami	secara sepihak	isteri karena objeknya harta bersama, jual beli harta bersama harus disetujui pihak suami dan isteri dan sertifikat yang dibuat dan atau yang telah dibalik nama oleh pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum
4	Ahmad Syaerozi dan Siti Maesuroh MHS, 2022	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif	Isu hukum harta bersama sebagai angu	Pemeriksaan perkara kasus a quo menggunakan " <i>Fahkhum bidhawair</i> "	penyelesaian perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel, melalui proses persidangan oleh Hakim, sebagian dari gugatan dikabulkan oleh hakim dan sebagian tidak kabulkan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat di persidangan dan penyelesaian perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel, oleh hakim menggunakan kaidah fiqh " <i>Fahkhum bidhawair</i> " sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Majelis Hakim mengabulkan objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan berdasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan
5	Achmad Kardiansyah, 2008	Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan	Sama-sama mengkaji putusan sengketa harta bersama	Isu yang diangkat dalam penelitian ini yaitu hak tanggungan terhadap harta bersama yang disepakati secara bersama suami isteri dan harta bersama yang tidak disepakati oleh salah satu pihak	Pengurusan harta kekayaan bersama suami isteri berupa harta bersama setelah berlakunya UUP No 1 tahun 1974 yaitu dilakukan bersama-sama oleh keduanya suami dan isteri, pembebanan hak tanggungan atas harta bersama dilakukan atas dasar kesepakatan suami dan isteri, bila jamina hak tanggungan atas harta bersama tidak disepakati oleh salah satu pihak maka perjanjian pembebanan hak tanggungan tersebut dibatalkan



## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini menjelaskan beberapa istilah yang ada pada judul penelitian untuk mengurangi kesalahpahaman dan kekelituan terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Maka perlunya penjelasan sebagai berikut:

1. **Kepastian Hukum** adalah salah satu dari tujuan hukum itu sendiri, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan. Menurutnya ada 4 hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yaitu: Pertama, bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan pada fakta atau kenyataan, Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan, Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Juga pandangan Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.
2. **Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA)** adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Sistem hukum di Indonesia mengkategorikan SEMA sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). SEMA merupakan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung republik Indonesia berdasarkan wewenangnya sebagai pedoman teknis bagi badan peradilan.

3. **Harta Bersama** adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama (*marital prooerties*) adalah konsep hukum yang masuk dalam bidang perkawinan hampir tiap sistem hukum mengenal istilah harta bersama dalam perkawinan baik itu sistem hukum *common law* maupun *civil law*. Beberapa istilah juga yang merujuk pada harta bersama yaitu *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marioage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda /kekayaan yang diperoleh selama perkawinan).
4. **Salah satu pihak** adalah predikasi pada subjek hukum atau orang yang memiliki hak atas benda yang sedang disengketakan dan memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut. Pada perkara *jurisdiction contentiosa* selalu ada dua pihak atau lebih yang berperkara sedangkan pada *jurisdiction voluntarian* hanya ada satu pihak saja sebagai pemohon.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Syarat utama penulisan karya ilmiah yaitu sesuai dengan kaidah atau pedoman akademik, sistematis, terukur dan benar maka perlu penulis jelaskan susunan sistematis dalam penelitian ini untuk mempermudah pembaca memahami alur dan arah penelitian ini dilakukan, penelitian ini disusun terdiri dari empat Bab dan masing-masing Bab memiliki sub pembahasan yang saling berkaitan. Sistematika pada penelitian ini yaitu:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan dengan penelitian dan alasan dari permasalahan yang sedang diteliti. materinya akan diuraikan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Merupakan bagian yang menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti, pada bab kajian teori atau landasan teori menjelaskan tentang konsep dasar dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, harta bersama dan sebab-sebab timbulnya harta bersama serta tata cara peralihak hak atas harta bersama maupun akibat dari peralihan hak harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/isteri). Pada bagian menjelaskan juga kerangka teori untuk mendukung penelitian ini dan prinsip-prinsip dasar hukum.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan dari permasalahan atau objek yang sedang diteliti, bagian ini akan dipaparkan akibat-akibat hukum yang akan timbul dari SEMA bila terus menjadi pedoman hakim ditingkat peradilan pada kasus yang sama, juga menjelaskan kepastian hukum yang diterima oleh para pihak baik suami

atau isteri bila harta bersama dialihkan haknya tanpa persetujuan salah satu pihak.

## **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang sedang diteliti dan saran untuk perbaikan serta pengembangan kualitas penelitian yang akan datang

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian atau analisa data-data sekunder, seperti yurisprudensi, SEMA, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Menurut Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yang artinya menempatkan asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian serta doktrin sebagai satu sistem.<sup>15</sup>

Pada Penelitian ini peneliti akan menganalisis hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada kasus sengketa harta bersama yang telah ditempatkan sebagai objek jaminan hutang pasca perceraian. Penelitian ini akan mengkaji dasar-dasar pertimbangan Putusan Hakim PTA Surabaya Nomor

---

<sup>14</sup> E Wiradipradja, Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media, 2025. 27-28.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).47.

335/Pdt.G/PTA.Sby dan peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan harta bersama. Penelitian pada Putusan Hakim dan Peraturan perundang-undangan bermaksud untuk mengukur kebenaran penerapan hukum oleh hakim pada kasus *a quo* dan menganalisis kebenaran dari putusan Hakim pada sengketa harta bersama tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa model pendekatan penelitian yaitu:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) diperlukan pemahaman hukum yang menyeluruh, memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang berdasarkan regulasi yang ditetapkan dan atau diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Hierarki dan peraturan perundang-undangan diatur dan dtentukan pada Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lebih khusus dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, pasal 7 dan pasal 8. Dalam Penelitian ini akan meneliti Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih khusus pada Bab yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang harta bersama dan analisi putusan Hakim nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby) sengketa harta bersama yang dijadikan jaminan hutang sepihak pasca perceraian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).136-138

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Prof Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan pemahaman tentang *ratio decindendi* pada kasus, *ratio decindendi* adalah alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pendekatan kasus tidak mengarah pada produk putusan hakim tetapi alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan dalam putusan, Prof Peter Mahmud Marzuki menyebutnya “fakta material”.<sup>17</sup> pendekatan ini digunakan sebagai neraca atas tindakan penguasaan sepihak mantan suami atas harta bersama dengan mantan isteri yang telah dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan atau kesepakatan dengan mantan isteri.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kasus atau persoalan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika ada masih universal sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, kontruksi dibangun dan dapat dikembangkan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang, selain itu digunakan juga asas dan peraturan sebagai dasar pengembangan konsep bukan bersumber dari hayalan peneliti.<sup>18</sup> Seperti *standing position* kasus yang sedang diteliti karena ketentuan hukum terhadap perbuatan hukum seperti menjual, memindahkan dan menjaminkan harta bersama pasca perceraian belum diatur.

---

<sup>17</sup> Mahmud Marzuki.

<sup>18</sup> Mahmud Marzuki.

### 3. Bahan Hukum

Sumber hukum pada penelitian ini dapat dibagi beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, Bahan Hukum Primer terdiri dari UUD, peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.<sup>19</sup> Pada penelitian ini bahan hukum primer yaitu UUP No 1 Tahun 1974, Kompilasi Islam, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.
- b. Bahan hukum sekunder, penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian bermaksud membantu peneliti untuk mendapatkan petunjuk dan arah dari permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu Buku-buku hukum, Jurnal, Penelitian terdahulu berupa tesis dan atau disertasi yang berkaitan dengan Penelitian tentang penguasaan harta bersama sepihak oleh mantan suami yang belum dibagi pasca perceraian dan dijadikan sebagai jaminan hutang.<sup>20</sup>
- c. Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang terdiri atas buku, Jurnal dan penelitian terdahulu non hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk mendukung kelengkapan dari penelitian ini misalnya berkaitan dengan Ilmu Psikologi, sosiologi dan ilmu tentang gender.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mahmud Marzuki.

<sup>20</sup> Mahmud Marzuki.

<sup>21</sup> Mahmud Marzuki.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif yaitu melalui penelusuran (*searching*), Penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan berkaitan dengan sengketa harta bersama yang dijadikan jaminan hutang oleh mantan suami sepihak pasca perceraian, dan studi dokumentasi (*documenter*) melalui pengumpulan dokumen berupa putusan Pengadilan yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo* dan memiliki kaitan dengan perkara *a quo* dan buku-buku hukum.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi pustaka dengan menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan menggunakan sistem kartu (*card sistem*) kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan konsep dan arah penelitian.<sup>23</sup> Peneliti konsen menggali dan menelusuri kebenaran yang berkaitan dengan ketentuan harta bersama tertulis Pada UUP No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan, SEMA No 3 Tahun 2018 dan berbagai sumber yang diakui dan atau website DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang, dan menginventarisir hukum yang hidup di masyarakat.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian yaitu analisis mendalam atau Analisis Konten (*content analysis*) karena terget data pada penelitian hukum normatif yaitu data kualitatif, Analisa kualitatif yaitu analisa yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasar terkait permasalahan yang sedang

---

<sup>22</sup> Mahmud Marzuki.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. 64-65



diteliti, bukan data yang berbentuk angka atau statistik seperti penelitian kuantitatif. Pendapat berbeda menurut Sugiono digunakan penelitian deskriptif yaitu teknik untuk menganalisis penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini sentral pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus atau permasalahan dalam penelitian ini baik yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan non hukum.

---

<sup>24</sup> Galang Suteki, dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).181-182

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

##### 1. Pengertian Harta Bersama

Hukum perkawinan merupakan Sistem hukum perkawinan meliputi sejumlah bidang atau kategori hukum lainnya, seperti keabsahan perkawinan, poligami, hak anak, serta hak dan tanggung jawab suami dan istri, keputusan perkawinan dan implikasi hukumnya, serta aspek harta dalam ikatan pernikahan.<sup>25</sup> Harta bersama dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Harta bersama, atau *marital properties*, adalah istilah hukum yang tercakup dalam domain hukum perkawinan. Hal ini berlaku tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, baik yang berbasis *common law* maupun *civil law*, yang mengatur hukum terkait harta bersama.<sup>26</sup>

Harta bersama sering disebut juga dengan istilah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*, *marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/kekayaan yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *Jurnal Cita Hukum, FSH Syarif Hidayatillah Jakarta*, (2015), 293–95.

<sup>26</sup> Wiwin Sutini dan Putu Eka Trisna Dewi, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang),” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 124–25.

diperoleh selama perkawinan).<sup>27</sup> Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 pasal 1 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f dijelaskan harta bersama adalah “harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>29</sup> Menurut hukum adat, harta perkawinan merujuk pada segala kepemilikan yang dimiliki oleh suami isteri selama mereka dalam pernikahan, termasuk harta pribadi yang diperoleh dari warisan, hadiah, pendapatan individu, hasil usaha bersama, dan barang-barang yang diberikan sebagai hadiah.<sup>30</sup>

Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan isteri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami isteri maupun, suami bertanggung jawab penuh menafkahi keluarga dan isteri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta-harta benda selama perkawinan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), timbulnya harta bersama dimulai sejak pernikahan terjadi, yang mengakibatkan pencampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika ada

---

<sup>27</sup> Fina Alfiyani dan Afif Muamar, “HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Kasus Perkara Nomer.7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr),” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 61.

<sup>28</sup> Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>29</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>30</sup> Mahdianur, “Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan” (Universitas Sultan Agung, 2024).

perjanjian lain yang mereka buat melalui perjanjian perkawinan. Harta bersama ini meliputi semua aset yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan, termasuk manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang-barang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan.<sup>31</sup>

Menurut Subekti, ia menjelaskan bahwa KUHPdata menganut asas “persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap*). Asas ini tergambar setidaknya dua eksemplar utama dalam perjanjian perkawinan yaitu (1) perjanjian persatuan untung rugi, (2) perjanjian persatuan hasil dan pendapatan.<sup>32</sup> Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan gono-gini menurut hukum adat. Asas persatuan bulat harta bersama perkawinan bermakna bahwa setiap harta yang dihasilkan dalam perkawinan baik oleh suami, isteri, dan atau suami isteri menjadi harta bersama mereka. Hal ini berakibat perolehan atau penghasilan yang digunakan untuk membeli harta-harta sehingga menjadi harta bersama dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau harta tersebut. *a quo* hanya dapat dikecualikan melalui perjanjian perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta

---

<sup>31</sup> Mahdianur.

<sup>32</sup> Nely Melinda dan Sakirman Sakirman, “Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 153, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7512>.

bersama dalam KUHPerdara terdapat pada Buku 1 tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu, dalam UUP harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan) Pasal 35-37. Sedangkan di KHI yang merupakan sumber hukum material dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama tercantum dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97.

Walaupun berlakunya UUP menyebabkan aturan-aturan hukum perkawinan sebelumnya tidak berlaku lagi, dalam beberapa aspek tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam UUP, aturan-aturan tersebut dinyatakan tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUP angka 5, yang menyatakan bahwa "apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada".<sup>33</sup>

Pengaturan harta bersama dalam UUP hanya mencakup tiga pasal, yang berarti bahwa banyak pengaturan dalam KUHPerdara dan peraturan lainnya dalam ordonansi terdahulu tetap dapat diimplementasikan karena hal tersebut tidak diatur dalam UUP. Ketentuan ini menjembatani kemungkinan adanya kekosongan hukum (*juridisch vacuum*) yang dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Penerapan aturan-aturan ini, selain untuk mengisi kekosongan norma, harus memperhatikan pula prinsip-prinsip hukum yang dianut dalam UUP. Meskipun tidak diatur dalam UUP, aturan dalam KUHPerdara tidak dapat diterapkan begitu saja jika bertentangan dengan prinsip atau asas yang dianut dalam UUP. Ketentuan tentang harta bersama dalam KUHPerdara dan UUP,

---

<sup>33</sup> Perundang-Undangan, No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta kaitannya dengan penerapan hukum, dapat dilihat misalnya bahwa dalam KUHPerdara, hak dan kewenangan pengurusan harta bersama sepenuhnya ditetapkan kepada suami. Sementara itu, isteri tidak diberi kewenangan serupa, sedangkan tindakan isteri terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan suami atau izin Pengadilan jika suami telah meninggal dunia. Pengaturan semacam ini bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan hukum suami dan isteri dalam perkawinan” yang dianut oleh UUP. Selain itu, doktrin hukum secara umum menghendaki adanya kesetaraan kedudukan, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terutama dalam relasi perkawinan.

Agar penjelasan dalam penelitian ini tidak melebar penulis menyajikan dasar hukum harta bersama yang di atur oleh KUHPerdara, UUP, dan KHI sebagai berikut:

a. Harta Bersama Dalam KUHPerdara

Ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur harta bersama cukup kompleks. Pasal-Pasal dalam KUHPerdara tersebut mengatur ihwal harta bersama, termasuk di dalamnya tentang konsep, kualifikasi harta bersama, hak dan tanggung jawab, pengecualian, pembubaran lembaga harta bersama, dan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta. Harta bersama menurut pasal 119 KUHPerdara merupakan harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinannya.<sup>34</sup> Bermakna bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah. Maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (pencampuran) harta benda suami isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi kerangka yang

---

<sup>34</sup> Mahdianur, “Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan.”

digunakan oleh suami isteri jika ingin mengadakan dan atau melaksanakan ketentuan lain perihal pencampuran harta antara keduanya.<sup>35</sup>

Dalam KUHPdata kewenangan pengelolaan dan pengurusan terhadap harta bersama tidak didistribusikan secara seimbang bagi suami isteri. Di jelaskan Pasal 124 ayat 1 menegaskan bahwa hanya suami yang berwenang mengurus harta bersama. Suami diberi hak untuk menjual, memindahkantangankan dan membebaninya (menjaminkan) tanpa kesepakatan isterinya, kecuali terdapat hal yang diatur dalam pasal 140. Sedangkan isteri tidak dapat bertindak tanpa persetujuan suami. Dalam pasal 125 dijelaskan bahwa jika suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sementara penjualan sebagian harta bersama sangat mendesak untuk dilakukan (guna memenuhi kebutuhan rumah tangga), maka isteri boleh meningkatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan oleh Pengadilan.<sup>36</sup> Ketentuan tersebut sama saja mengebiri tindakan hukum isteri terhadap harta bersama walaupun perbuatan hukum itu untuk kepentingan keluarga. Tetapi pasal 124-125 KUHPdata sudah tidak berlaku lagi karena mendiskriminasi isteri dan bertentangan prinsip keadilan bagi perempuan dalam relasi keduanya yang masing-masing memiliki hak yang sama.<sup>37</sup>

Ketentuan dalam KUHPdata tidak sepenuhnya menghilangkan hak isteri atas harta bersama. Isteri masih berhak mendapatkan bagian dari harta

---

<sup>35</sup> Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum.*

<sup>36</sup> Mahdianur, "Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan."

<sup>37</sup> Mahdianur.

bersama yang dimiliki. Pasal 128 ayat 1 KUHPerdota menjelaskan, Setelah pasangan suami isteri tidak memiliki hubungan hukum lagi sebagai suami isteri karena perceraian harta bersama dibagi antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, pembagian harta bersama tidak mempertimbangkan asal sumber barang-barang tersebut.<sup>38</sup> Penjelasan pada ketentuan tersebut berarti bahwa setelah berpisah, suami dan istri masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama. Kalimat tanpa mempertimbangkan asal sumber barang-barang menunjukkan bahwa KUHPerdota mengakui suami dan istri memiliki kontribusi yang setara terhadap harta benda dalam perkawinan.

b. Harta Bersama Dalam UUP No 1 Tahun 1974

Menurut UUP 1 Tahun 1974, harta bersama adalah bagian dari sistem hukum dalam hukum perkawinan. Harta bersama muncul sebagai konsekuensi yuridis dari perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama (KUA). Namun, pembagian harta bersama terjadi akibat perceraian antara suami dan istri, maka secara konseptual harta bersama tersebut timbul akibat hukum perkawinan.<sup>39</sup> Sehingga setiap harta yang dimiliki sebelum terikat ikatan perkawinan dan atau keduanya telah bercerai maka harta tersebut masing-masing milik pribadi.

Ketentuan harta bersama pada UUP No 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 35-37 sebagai berikut:<sup>40</sup>

Pasal 35

1. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

---

<sup>38</sup> Peraturan Perundang-Undangan, *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)*, n.d.

<sup>39</sup> Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*.

<sup>40</sup> Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.



2. “Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Pasal 36

1. “Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”
2. “Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Ketentuan pasal 35 ayat 1 UUP menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama, Pada ayat 2 menegaskan tetap adanya harta bawaan masing-masing suami isteri terkecuali mereka memperjanjikan lain. Harta bawaan yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan isteri dari hadiah, warisan dan wasian yang diperoleh oleh mereka masing-masing, harta demikian mereka memperolehnya sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Jika tidak ada kesepakatan pencampuran harta bawaan pada perjanjian perkawinan maka harta bawaan itu akan tetap menjadi kepemilikan masing-masing oleh suami dan isteri.

c. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bersama lebih komprehensif dari UUP. Pada KHI di atur mulai dari konsep, kategori, sumber, cara pembagian dan ketentuan pemindahan hak atas harta bersama. Ketentuan dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang diatur pada KUHPerdara yaitu menempatkan suami dan isteri secara tidak seimbang. Pada KHI memposisikan suami isteri sebagai subjek hukum yang setara dan tidak memiliki perbeda implikasinya setiap tindakan hukum terhadap harta bersama

seperti memindahkan hak, mengganti bentuk benda, dan menjadikan barang jaminan perlu persetujuan keduanya.

Secara konseptual harta bersama dalam KHI pada ayat 1 huruf f ialah Harta yang diperoleh oleh suami isteri sejak keduanya memiliki ikatan perkawinan yang sah dan tanpa berpermasalahan harta tersebut didapatkan oleh dan atas nama siapa. harta yang dimaksud pada penjelasan tersebut yaitu harta benda yang bergerak dan tidak bergerak. Sehingga perkawinan tidak hanya timbul hubungan hukum suami dan isteri tetapi segala sesuatu yang timbul sejak mereka menikah memiliki hubungan hukum dengan suami dan isteri baik seperti anak, hutang keluarga dan harta bersama. Ketentuan tentang harta bersama dalam KHI dapat dilihat secara jelas penjelasan dibawah ini:

Pasal 85

“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”

Pasal 86

1. “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri kerana perkawinan”.
2. “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”

Pasal 88

“apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Pengadilan”

Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri”

Pasal 90

“isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”

Pasal 91

1. “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”
2. “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”
3. “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”
4. “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”

Pasal 92

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjaul atau memindahkan harta bersama”

Pasal 93

1. “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”
2. “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”
3. “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”
4. “Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri”

Pasal 94

1. “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”
2. “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlansungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”

Pasal 95

1. “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan ssebagainya”
2. “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”

Pasal 96

1. “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”
2. “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri atau suaminya hutang harus ditanguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”

Pasal 97

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ketentuan harta bersama pada KHI diatas bermakna bahwa tidak semua harta kekayaan dalam perkawinan tergolong harta sama, tetapi terdapat juga harta milik pribadi suami dan isteri yang masing-masing keduanya bebas melakukan tindakan hukum atasnya. Suami isteri bisa menggunakan harta bersama untuk kebutuhan pribadinya tanpa menunggu kesepakatan isteri. Namun berbeda dengan ketentuan atas harta bersama, setiap perbuatan hukum mengenai harta bersama harus disepakati dan disetujui oleh suami isteri. Dari penjelasan KHI di atas dimaknai harta bersama merupakan tambang yang mendistribusi materi untuk memenuhi kebutuha termasuk dibebankan untuk membayar hutang keluarga diluar itu dibebankan pada harta pribadi suami dan isteri.

### **3. Jenis-Jenis Harta Bersama**

#### **a. Jenis Harta Bersama Menurut KUHPerdato**

Menurut KUHPerdato pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 119 hingga Pasal 138. Aturan ini merupakan bagian dari buku I KUHPerdato tentang orang. Secara umum, KUHPerdato membagi harta bersama menjadi dua jenis utama: harta gonogini dan harta persatuan bulat.

## 1. Harta Gonogini

Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dari hasil usaha suami atau istri, maupun dari usaha bersama (Pasal 119 KUHPerduta). Harta gonogini mencakup pendapatan dari harta bawaan masing-masing suami istri. Secara lebih spesifik, harta gonogini meliputi:<sup>41</sup>

- a. Penghasilan dari pekerjaan atau profesi masing-masing suami atau istri.
- b. Hasil dari usaha bersama suami dan istri, seperti usaha dagang, pertanian, atau industri.
- c. Pendapatan dari harta bawaan masing-masing suami atau istri, seperti sewa tanah, bunga deposito, atau dividen saham.
- d. Hasil dari harta gonogini itu sendiri, seperti bunga deposito, dividen saham, atau sewa properti yang dibeli dari harta gonogini.

Harta gonogini merupakan milik bersama suami dan istri. Saat perceraian, harta gonogini akan dibagi secara merata antara suami dan istri (Pasal 128 KUHPerduta).<sup>42</sup> Namun, jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya, pembagian harta gonogini akan mengikuti perjanjian tersebut.

## 2. Harta Persatuan Bulat

Harta persatuan bulat adalah harta benda yang diperoleh suami istri secara cuma-cuma (hibah atau warisan) selama masa perkawinan, kecuali jika ada syarat lain yang menyertai penerimaan hibah atau warisan tersebut (Pasal 120 KUHPerduta).<sup>43</sup> Harta persatuan bulat meliputi:

---

<sup>41</sup> Perundang-Undangan, *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)*.

<sup>42</sup> Perundang-Undangan.

<sup>43</sup> Perundang-Undangan.

- a. Hibah atau hadiah yang diterima oleh suami atau istri selama perkawinan dari pihak ketiga.
- b. Warisan yang diterima oleh suami atau istri selama perkawinan dari kerabat atau pihak lain.
- c. Harta yang diperoleh dari pemberian cuma-cuma lainnya selama perkawinan, seperti hadiah ulang tahun atau hadiah atas suatu prestasi.

Harta persatuan bulat menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali jika terdapat syarat dalam penerimaan hibah atau warisan yang menyatakan bahwa harta tersebut menjadi milik pribadi suami atau istri (Pasal 121 KUHPerdara). Jika tidak ada syarat khusus, maka harta tersebut otomatis menjadi harta bersama.<sup>44</sup> KUHPerdara juga menetapkan bahwa suami dan istri tidak boleh menjual, menghibahkan, atau membebani harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 124 KUHPerdara). Selain itu, suami dan istri tidak dapat bertindak secara bebas terhadap harta bersama, kecuali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari (Pasal 125 KUHPerdara).<sup>45</sup>

#### b. Jenis Harta Bersama Dalam UUP No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

Dalam UUP jenis-jenis harta bersama dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh suami dan atau istri selama masa perkawinan.

---

<sup>44</sup> Melinda dan Sakirman, "Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia."

<sup>45</sup> Perundang-Undangan, *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*.

2. Harta benda yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan masing-masing suami dan isteri selama masa perkawinan. seperti gaji, upah, tunjangan, atau pendapatan dari usaha mandiri masing-masing pihak. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" menjelaskan bahwa harta ini termasuk dalam harta bersama karena diperoleh dari usaha selama masa perkawinan.<sup>46</sup>
3. Harta benda yang diperoleh dari hasil usaha bersama suami dan istri selama masa perkawinan seperti usaha atau bisnis yang dijalankan bersama oleh suami dan isteri.
4. Harta benda yang diperoleh dari hibah atau warisan apabila ada perjanjian penggabungan harta saat keduanya melangsungkan perkawinan. maka harta tersebut dalam kategori harta bersama.

c. Jenis Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai harta bersama dijelaskan secara rinci dalam Pasal 85 hingga Pasal 97. Kompilasi Hukum Islam adalah hukum agama yang dikodifikasi sebagai hukum positif di Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam. Jenis-jenis harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama (Pasal 85 KHI)

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dari usaha suami atau istri, maupun dari usaha bersama. Termasuk pendapatan dari profesi atau pekerjaan masing-masing, hasil usaha bersama seperti dagang atau pertanian, serta pendapatan dari harta bawaan masing-

---

<sup>46</sup> Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

masing pihak.<sup>47</sup> Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan konsep harta bersama ini didasarkan pada prinsip syirkah atau kemitraan antara suami dan isteri dalam membangun rumah tangga. Moh. Idris Ramulyo juga menegaskan bahwa prinsip kebersamaan dan keadilan mendasari konsep harta bersama ini.<sup>48</sup>

## 2. Harta Bawaan (Pasal 86 KHI)

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang diterima sebagai hadiah atau warisan untuk diri sendiri. Harta ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri dan bukan termasuk harta bersama.<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta bawaan ini termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau khusus untuk diri sendiri, seperti hibah atau wasiat.<sup>50</sup>

## 3. Harta Milik Masing-masing (Pasal 87 KHI)

Harta milik masing-masing adalah harta yang diperoleh suami atau istri secara pribadi setelah akad perkawinan, seperti hadiah, hibah, atau warisan. Harta ini bukan merupakan harta bersama. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa harta milik masing-masing ini adalah harta pribadi yang diperoleh setelah perkawinan dan tidak termasuk harta bersama. Ahmad Rofiq juga menyatakan bahwa harta ini diperoleh khusus untuk diri sendiri setelah perkawinan.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>48</sup> Indris Muhamad Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>49</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat, Hukum Agama* (CV Mandar Maju, 2007).

<sup>51</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.



## **B. Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Dan Praktik Penjaminan Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian**

### **1. Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian**

Hak isteri merupakan ketentuan dan jaminan hukum yang melekat secara permanen pada seorang isteri setelah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan agama. Hak-isteri sebagai manifestasi dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin status dan martabat seorang isteri dalam ikatan perkawinan maka tercipta keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Hak isteri dalam perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi isteri dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga. Pemenuhan hak-hak ini menjadi kewajiban suami dan dilindungi oleh hukum negara, sehingga bila terjadi pelanggaran, isteri dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali termasuk hak terhadap bersama. Hak Isteri terhadap harta bersama merupakan hak yang dijamin dan dilindungi hukum. ketentuan tentang demikian dijelaskan pada UUP No 1 Tahun 1974 pasal bahwa hak suami seimbang dengan hak isteri dan pasal 37 dijelaskan bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama akan bagikan,<sup>52</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam demikian juga di atur pada pasal 97 bahwa janda berhak seperdua dari harta bersama.<sup>53</sup> Penjelasan pada ketentuan tersebut bermakna isteri dapat bertindak hukum atau upaya hukum bila hak dirampas dan diganggu oleh pihak lain.

---

<sup>52</sup> Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>53</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

Hak isteri atas harta bersama setelah perceraian merupakan elemen penting dalam sistem hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia. Konsep ini berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri, yang diakui oleh hukum negara. Harta bersama, dikenal dalam bahasa Jawa sebagai harta gono-gini, mencakup semua aset dan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memperhitungkan siapa yang secara langsung menghasilkan atau mendapatkan harta tersebut. bahwa kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga peran non-finansial yang sama pentingnya dalam membangun dan memelihara kehidupan rumah tangga.<sup>54</sup>

Setelah perceraian terjadi pembagian harta bersama sering menjadi isu kompleks dan berpotensi konflik. Disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakjelasan pencatatan harta, perbedaan persepsi tentang kontribusi masing-masing pihak, dan kadang-kadang, upaya salah satu pihak untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset. Situasi ini menjadikan pembagian harta bersama sebagai salah satu aspek paling dalam proses perceraian, yang memerlukan penanganan hukum yang teliti dan adil.

Secara hukum, istri memiliki hak yang setara dengan suami atas harta bersama. Prinsip kesetaraan ini didasarkan pada pengakuan bahwa perkawinan merupakan kemitraan yang seimbang, kontribusi setiap pasangan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, dianggap setara. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengakui hak ini. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat, Hukum Agama*.

harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 97 KHI menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sangat penting bagi isteri untuk memahami hak-haknya dan mencari bantuan hukum yang kompeten jika diperlukan dalam proses pembagian harta bersama. Pengetahuan mendalam tentang aset yang termasuk dalam harta bersama sangat krusial, mencakup properti, tabungan, investasi, asuransi, pendapatan pensiun, dan hutang yang diperoleh selama perkawinan. Kemampuan untuk membuktikan kontribusi dalam perkawinan juga penting. Istri perlu mengumpulkan dan menyimpan dokumen-dokumen relevan, seperti catatan keuangan, bukti kepemilikan aset, dan bukti kontribusi non-finansial (dokumentasi perawatan anak atau manajemen rumah tangga). Dalam era digital, isteri juga perlu waspada terhadap aset digital seperti *cryptocurrency* atau bisnis online yang mungkin menjadi bagian dari harta bersama.

Dalam praktiknya, sering terjadi kasus dimana suami membuat keputusan sepihak untuk menjaminkan aset yang seharusnya menjadi milik bersama tanpa persetujuan isteri, misalnya untuk keperluan bisnis atau pinjaman Bank. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang mengharuskan persetujuan kedua belah pihak dalam pengelolaan harta bersama. Juga mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga yang masih lazim di masyarakat Indonesia. Kejadian ini sering kali didorong oleh persepsi tradisional tentang peran gender dalam keluarga, dimana suami dianggap

sebagai pencari nafkah utama dan pengambil keputusan finansial, sementara istri ditempatkan pada posisi subordinat dalam hal pengelolaan keuangan keluarga.

Konsekuensi dari tindakan penjaminan sepihak ini dapat sangat merugikan bagi istri. Risiko paling nyata adalah kemungkinan kehilangan aset jika pinjaman gagal dibayar, yang berdampak langsung pada hak istri atas harta tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakadilan finansial dimana istri mungkin tidak mendapatkan manfaat dari pinjaman namun harus menanggung risikonya. Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran hak hukum istri untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai harta bersama, yang merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan dalam perkawinan yang dijamin oleh hukum Indonesia.<sup>55</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan penjaminan sepihak tanpa persetujuan pasangan menjadi penting. Tidak hanya berfungsi sebagai efek jera, tetapi juga sebagai sinyal kuat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius. Bersamaan dengan itu, akses yang lebih mudah bagi istri untuk mengajukan gugatan atau pembatalan atas tindakan penjaminan sepihak perlu dijamin. Dapat melibatkan penyederhanaan prosedur Pengadilan, penyediaan bantuan hukum bagi istri yang tidak mampu, dan pelatihan bagi hakim dan aparat Pengadilan mengenai isu-isu gender dalam konteks harta bersama.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Istri Atas Penjaminan Harta Bersama**

Perlindungan hukum ialah upaya yang bertujuan untuk memberi rasa aman dan jaminan kepastian hukum kepada warga negara berdasarkan peraturan

---

<sup>55</sup> Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*.

perundang-undangan. Perlindungan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. perlindungan hukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak keperdataan dan hak lainnya. Perlindungan hukum diwujudkan berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga negara. Perlindungan ini tidak hanya bersifat represif atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Secara praktis, perlindungan hukum diimplementasikan melalui sistem peradilan yang adil dan tidak memihak, penegakan hukum yang konsisten, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan memastikan terlaksananya perlindungan hukum tersebut. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individual maupun kolektif, termasuk hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Melalui mekanisme perlindungan hukum, setiap warga negara memiliki akses untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi isteri terhadap penjaminan harta bersama secara sepihak merupakan isu krusial dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam praktik sosial, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum yang ada. Menurut Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, bahwa "Perlindungan hukum bagi istri dalam kasus penjaminan harta bersama secara sepihak bukan

hanya masalah hukum, tetapi juga masalah struktural yang berakar pada ketidaksetaraan gender dalam masyarakat."<sup>56</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan ini sebenarnya telah diatur oleh berbagai peraturan. Selain UUP dan Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara juga memberikan perlindungan serupa. Pasal 124 KUHPerdara menyatakan bahwa suami harus mendapatkan persetujuan istri untuk mengalihkan atau membebani harta bersama.<sup>57</sup> Menurut Dr. Kurnia Warman, menyatakan bahwa "Implementasi hukum sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang prinsip kesetaraan dalam pengelolaan harta bersama."<sup>58</sup>

Perlindungan hukum bagi istri juga mencakup aspek preventif. Notaris, sebagai pejabat publik, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penjaminan harta bersama secara sepihak. Dr. Habib Adjie, menekankan bahwa "Notaris wajib melakukan pengecekan status hukum harta yang akan dijamin dan memastikan adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam perkawinan. bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan."<sup>59</sup> Dalam aspek litigasi, Pengadilan memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri. Prof. Dr. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa "Pengadilan harus proaktif dalam melindungi hak-hak istri,

---

<sup>56</sup> Asnawi, Habib Shulton. *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2011.

<sup>57</sup> Perundang-Undangan, *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*.

<sup>58</sup> Kurnia Wawan, *Hukum Agraria dalam Perspektif Sosial* (Padang: Andalas Universitas Press, 2010).

<sup>59</sup> Adjie, Habib. "Exploring The Status Of Notarial Deeds: Void, Voidable, Null And Void, Invalid, Having No Binding Legal Force, And With Degraded Evidentiary Power." *Webology* 19.2 (2022): 1132-1145.

termasuk dalam kasus penjaminan harta bersama secara sepihak. Hakim dapat menggunakan prinsip *ex officio* untuk membatalkan perjanjian yang merugikan istri, bahkan jika tidak diminta dalam gugatan."<sup>60</sup>

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah ini, jelas bahwa perlindungan hukum bagi istri terhadap penjaminan harta bersama secara sepihak membutuhkan pendekatan multidimensi. Tidak hanya diperlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga transformasi sosial-budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan perkawinan, termasuk dalam pengelolaan harta bersama.

### **C. Prinsip Dan Asas-Asas Hukum Dalam Perkawinan**

#### **1. Prinsip Persamaan Hak**

Prinsip Persamaan Hak merupakan landasan dasar dalam sistem hukum modern dan demokrasi. Konsep ini berasal dari filosofi hak asasi manusia yang meyakini bahwa setiap individu terlahir bebas dan setara dalam martabat dan hak. Dalam hukum internasional, prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.<sup>61</sup>

Di Indonesia, prinsip persamaan hak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

---

<sup>60</sup> Harahap, Yahya.M, *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<sup>61</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

ada kecualinya"<sup>62</sup> dasar konstitusional bagi penerapan prinsip persamaan hak dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hukum perkawinan.

Dalam konteks hukum perkawinan, prinsip persamaan hak memiliki implikasi yang luas. Prinsip persamaan hak dalam perkawinan tidak hanya mencakup aspek harta benda, tetapi juga meliputi pengambilan keputusan dalam keluarga, pengasuhan anak, dan bahkan hak untuk mengakhiri perkawinan. Berarti bahwa kesetaraan dalam perkawinan bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek ekonomi saja.<sup>63</sup>

Terkait Penjaminan harta bersama, prinsip persamaan hak mengharuskan adanya transparansi dan keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap keputusan finansial yang signifikan. Prof. Dr. Eman Suparman juga menjelaskan "Penjaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan bukan hanya melanggar prinsip persamaan hak, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga". Implementasi prinsip persamaan hak dalam konteks penjaminan harta bersama juga memiliki dimensi sosiologis. Menurut Dr. Ida Ruwaida, bahwa "Praktik penjaminan sepihak atas harta bersama seringkali mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang berakar pada konstruksi gender dalam masyarakat."<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>63</sup> Sucia, Andi Tenri. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi-UIN Alauddin, Makassar* (2017).

<sup>64</sup> Ma'rifah, Atun Raudotul, et al. "Gender role conflicts experienced by Indonesian women with gynecological cancer: a phenomenological study." *Belitung Nursing Journal* 10.1 (2024): 78.



Untuk memperkuat implementasi prinsip persamaan hak, beberapa langkah tambahan dapat dipertimbangkan:

- a. Pengembangan sistem informasi terpadu tentang status harta bersama yang dapat diakses oleh kedua pasangan.
- b. Penguatan peran lembaga keuangan dalam memverifikasi persetujuan pasangan sebelum menerima jaminan atas harta bersama.
- c. Peningkatan literasi keuangan dan hukum bagi pasangan, terutama sebelum memasuki perkawinan.
- d. Pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pasangan yang merasa haknya dilanggar dalam pengelolaan harta bersama.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, bahwa "Penegakan prinsip persamaan hak dalam konteks harta bersama membutuhkan sinergi antara hukum perdata, pidana, dan administrasi. Perlu membangun sistem yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga preventif dan restoratif,"<sup>65</sup> Dengan demikian, prinsip persamaan hak dalam konteks penjaminan harta bersama bukan hanya masalah hukum dan keadilan individual, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender dalam masyarakat, dan bahkan pembangunan ekonomi nasional. Implementasi yang efektif dari prinsip ini membutuhkan pendekatan multidisipliner dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

---

<sup>65</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2018.

## 2. Asas-Asas Hukum

### a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah prinsip dasar dalam sistem hukum dan etika yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat. Konsep ini mencakup distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam pendekatan filosofis, asas keadilan telah lama dibahas oleh para pemikir. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan Komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan hak berdasarkan jasa atau kebutuhan, sementara keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hukum atau norma.<sup>66</sup>

John Rawls, filsuf politik kontemporer, mengembangkan konsep "keadilan sebagai fairness" dalam karyanya "*A Theory of Justice*" mengusulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan dari posisi asli di mana individu tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Di Indonesia, asas keadilan tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, bahwa "Asas keadilan dalam konteks Indonesia tidak hanya berbicara tentang keadilan individual, tetapi juga keadilan sosial yang

---

<sup>66</sup> Hasanuddin, Iqbal. *Gagasan Keadilan Dalam Etika Ibn Miskawayh*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>67</sup> Nasihuddin, Abdul Aziz, et al. "Teori Hukum Pancasila." (2024).

mencakup pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya nasional."<sup>68</sup>

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa "Asas keadilan harus menjadi roh dalam penegakan hukum. Hukum bukan hanya tentang prosedur dan formalitas, tetapi tentang bagaimana mencapai keadilan substantif bagi masyarakat."<sup>69</sup> Tantangan dalam penerapan asas keadilan masih banyak dihadapi, terutama terkait ketimpangan sosial-ekonomi dan akses terhadap keadilan. Asas keadilan sering terhambat oleh praktik korupsi dan nepotisme dalam sistem hukum. Diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan bahwa keadilan bukan hanya menjadi slogan, tetapi realitas yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara.

Dengan demikian, asas keadilan bukan sekadar konsep abstrak dalam teori hukum dan etika, tetapi merupakan prinsip fundamental yang harus terus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pencapaian keadilan yang sejati membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat.

#### b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah salah satu asas fundamental dalam sistem hukum dan kebijakan publik yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Asas ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau institusi hukum harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas. Konsep ini

---

<sup>68</sup> Labolo, Muhadam, et al. "Etika pemerintahan." (2023).

<sup>69</sup> Rahardjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.

mencakup manfaat jangka pendek dan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam hukum, asas kemanfaatan sering dikaitkan dengan filsafat utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Jeremy Bentham memperkenalkan konsep "*felicific calculus*" untuk mengukur secara kuantitatif manfaat dan kerugian dari suatu tindakan, sementara John Stuart Mill memperluas teori ini dengan menekankan kualitas kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya.<sup>70</sup>

Prof. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa pentingnya asas kemanfaatan dalam penegakan hukum. Beliau berpendapat bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sekadar mencapai kepastian dan keadilan formal. Pandangan ini sejalan dengan konsep "hukum progresif" yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial.<sup>71</sup>

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan dampak nyata dari penerapannya. Misalnya, dalam kasus-kasus pidana ringan yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah, penerapan hukum yang kaku mungkin kontraproduktif dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang lebih

---

<sup>70</sup> Safudin, Endrik, et al. *MEMAHAMI TEORI HUKUM: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Q Media, 2022.

<sup>71</sup> Rahardjo Sutjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: KOMPAS, 2006).

restoratif dan berorientasi pada pembinaan mungkin memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>72</sup>

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya keseimbangan antara asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa sistem hukum yang ideal harus mampu mengakomodasi ketiga asas tersebut secara proporsional. Asas kepastian hukum penting untuk menjamin prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum, sementara asas keadilan memastikan bahwa hukum melindungi hak-hak minoritas selain menguntungkan kelompok mayoritas.<sup>73</sup> Namun, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengakui bahwa dalam praktiknya sering terjadi benturan antara ketiga asas tersebut. Misalnya, penerapan hukum secara kaku demi kepastian hukum mungkin menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak bermanfaat dalam kasus tertentu. Peran krusial para penegak hukum, termasuk hakim, Jaksa, dan pembuat kebijakan, dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara bijaksana dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana hukum diterapkan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, asas kemanfaatan dalam hukum dan kebijakan publik adalah prinsip yang kompleks dan multidimensi. Penerapannya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Namun, jika diterapkan dengan bijaksana, asas

---

<sup>72</sup> Sutjipto.

<sup>73</sup> Arisanti Trisnulan Nasihuddin Aziz Abdul, Wibowo Arief Eko, Sulyanati, Setya Winkar Kartika, Utami Tri Ajeng Nurani, Alam Kodrat, Riyamukti, Kusyandi Adi, Suhendar, Yamin Saefullah, Inayah Nihayati Wafa, Kupita Weda, Sunanti Rahtami, Tedhalosa adhing, Ariefullah, Tanugraha, *Teori Hukum Pancasila*, Fauzan Muh (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024).

ini dapat menjadi panduan kuat untuk menciptakan sistem hukum dan kebijakan publik yang benar-benar melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum modern yang sangat penting untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Mereka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Konsep ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan.<sup>75</sup>

Lon L. Fuller, seorang filsuf hukum Amerika, mengidentifikasi delapan prinsip legalitas yang mendukung kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>76</sup>

1. Kejelasan hukum: Hukum harus diformulasikan dengan jelas dan dapat dipahami.
2. Konsistensi: Hukum tidak boleh saling bertentangan.

---

<sup>75</sup> Mulyadi, Hadi. *Peralihan Pemilikan Rumah Bersubsidi Melalui Oper Kredit Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Konsep Kepastian Hukum (Penelitian di Bank BTN Cabang Syariah Cirebon)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

<sup>76</sup> Fajar Sudewa, Ari, *Pendekatan Restorative Justice* (Pekalongan: PT. Nesyia Expanding Management, 2021).5.

3. Larangan penerapan hukum secara retroaktif: Hukum tidak boleh berlaku surut.
4. Publikasi: Hukum harus dipublikasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
5. Kemungkinan untuk dipatuhi: Hukum harus dapat dipatuhi secara wajar.
6. Stabilitas: Hukum tidak boleh sering berubah.
7. Kesesuaian antara tindakan pejabat dan hukum yang dinyatakan.
8. Konsistensi antara hukum tertulis dan penerapannya.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Beliau berpendapat bahwa meskipun kepastian hukum penting, penerapannya tidak boleh kaku hingga mengabaikan keadilan. Prof. Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep "hukum progresif" yang berusaha menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan keadilan yang lebih luas.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan bahwa kepastian hukum harus dilihat dalam konteks pembangunan nasional. Beliau berpendapat bahwa hukum harus menjadi sarana pembaruan masyarakat, namun tetap menjaga kepastian untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pendapat lain menurut Prof. Satjipto Rahardjo menekankan peran hukum sebagai alat negara yang

mengatur kehidupan sosial masyarakat dan harus mampu mengakomodasi perubahan sosial sambil tetap menjaga stabilitas dan kepastian.<sup>77</sup>

Dalam praktiknya, asas kepastian hukum sering berhadapan dengan dinamika sosial yang kompleks. Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya, menekankan pentingnya struktur hierarkis norma hukum untuk menjamin kepastian. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral atau politik untuk mencapai objektivitas dan kepastian.<sup>78</sup> Namun, Ronald Dworkin berpendapat bahwa interpretasi hukum tidak bisa sepenuhnya bebas nilai dan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Ronald Dworkin mengajukan konsep "interpretivisme" yang menyatakan bahwa hukum harus ditafsirkan dalam konteks prinsip-prinsip moral yang mendasarinya.<sup>79</sup>

Di era digital, kepastian hukum menghadapi tantangan baru yang signifikan. Lawrence Lessig, mengemukakan bahwa regulasi di dunia maya memerlukan pendekatan berbeda, mengingat cepatnya perubahan teknologi. Lawrence Lessig mengajukan konsep "kode adalah hukum" (*code is law*), yang menyoroiti bagaimana arsitektur teknologi dapat berfungsi sebagai bentuk regulasi. Menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif sambil tetap menjaga prinsip kepastian, sebuah tugas yang semakin kompleks di era digital.<sup>80</sup> Dalam konteks reformasi hukum, Roscoe Pound, dengan konsep "*social engineering*"

---

<sup>77</sup> Nasihuddin Aziz Abdul, Wibowo Arief Eko, Sulyanati, Setya Winkar Kartika, Utami Tri Ajeng Nurani, Alam Kodrat, Riyamukti, Kusyandi Adi, Suhendar, Yamin Saefullah, Inayah Nihayati Wafa, Kupita Weda, Sunanti Rahtami, Tedhalosa adhing, Ariefullah, Tanugraha, *Teori Hukum Pancasila*.

<sup>78</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

<sup>79</sup> Susanti, Diah Imaningrum, and M. Sh. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

<sup>80</sup> Susanti, Diah Imaningrum, and M. Sh. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.



menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial sambil tetap menjaga tingkat kepastian tertentu. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus menyeimbangkan antara stabilitas dan perubahan.<sup>81</sup>

Asas kepastian hukum tetap menjadi pilar penting dalam sistem hukum modern, namun penerapannya harus mempertimbangkan kompleksitas sosial, keadilan substantif, dan dinamika global yang terus berubah. Keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi tantangan berkelanjutan bagi para praktisi dan teoretikus hukum. Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, sistem hukum harus terus beradaptasi sambil tetap menjaga esensi kepastian hukum. Memerlukan pendekatan yang fleksibel namun prinsipil, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat yang berubah sambil tetap menjaga integritas dan prediktabilitas sistem hukum

---

<sup>81</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**


Perkara sengketa harta bersama putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby bermula pbanding dan terbanding merupakan suami istri, keduanya beragama Islam yang melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 6 juni 2005 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 538/38/VI/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dari perkawinannya pbanding dan terbanding tidak memiliki anak. Keduanya memiliki hubungan yang cukup lama yaitu 12 tahun hingga akhirnya pada tanggal 23 mei 2017 Pbanding dan terbanding resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 0095/Pdt.G/2016/PA.MLG. Saat keduanya bercerai pbanding telah berumur 57 tahun bekerja sebagai Wiraswasta dan terbanding berumur 54 tahun bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam ikatan perkawinan pbanding dan terbanding memiliki harta sebidang tanah dan bangunan seluas 71 M2 dengan akta jual beli (AJB) atas nama pbanding beralamat di kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru). Tanah dan bangunan tersebut dibeli saat keduanya masih memiliki hubungan perkawinan dan sampai keduanya bercerai tanah dan bangunan tersebut masih ada dan utuh. Pasca pbanding dan terbanding bercerai secara sah di Pengadilan Agama

Kota Malang keduanya belum membagikan harta bersama dan atau objek sengketa, sejak keduanya bercerai objek sengketa dikuasai oleh pembanding dan pembanding menerima manfaat dari pengelolaan objek sengketa karena sebagian dari kamar bangunan objek *a quo* disewahkan untuk kos-kosan.

Pasca perceraian tahun 2017 terbanding atau mantan isteri belum memperlakukan harta bersama yang dikuasai oleh pembanding atau mantan suaminya, begitupun pembanding tidak berinisiatif untuk membagikan harta bersama dengan terbanding, pada tahun 2017 tergugat/pembanding menjaminkan harta bersama di Bank BRI dan status penjaminan objek dilakukan secara pribadi karena keduanya telah bercerai, Uang dari jaminan harta bersama diterima dan digunakan oleh tergugat/pembanding karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat/terbanding, Berdasarkan surat keterangan Kepala Unit PT BRI No. B UD-XVI/MKR/III/2018 bahwa Akta Jual beli (AJB) No. 56/35.73.05/III/2007 atas nama tergugat/pembanding yang dijaminkan untuk pinjaman di Bank BRI masih tersimpan di Kantor Bank BRI sebagai agunan kredit atas nama tergugat/pembanding sampai kredit lunas. Hingga tahun 2021 terbanding semula penggugat merasa keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh pembanding semula tergugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Malang yang didampingi oleh kuasa hukumnya tanggal 06 januari 2021, hingga keduanya bersidang di Pengadilan yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukum. Agar lebih mudah memahami perkara dapat dilihat alur perkara berikut:

Gambar 3.1: Alur Perkara



Sumber data: Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Atas objek perkara *a quo* pembanding dan terbanding memiliki hubungan hukum sebagai mantan suami dan isteri sehingga terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan harta bersama (*personal standi in judicio*) pada Pengadilan Agama Kota Malang. Pada surat gugatan terbanding semula penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar objek sengketa perkara *a quo* diletakkan sita jaminan (*conservatoir besleg*) agar baik pembanding semula tergugat dan terbanding/penggugat tidak dapat memindahkan (menjual, menyewahkan dan mengadaikan) objek sengketa kepada pihak lain, dan memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar tergugat/pembanding atau siapa saja yang menerima hak dari tergugat/pembanding untuk menyerahkan setengah bagian atau  $\frac{1}{2}$  bagian sama besar nilainya kepada penggugat/terbanding atas objek sengketa perkara *a quo*.

Saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Kota Malang tergugat/pembanding menolak atas pernyataan penggugat/terbanding bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dari ikatan perkawinan keduanya, dalam eksepsinya tergugat/pembanding menyatakan bahwa objek sengketa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 M<sup>2</sup> merupakan harta yang dibeli oleh tergugat/pembanding dari uang yang beri oleh orang tua dan kakak tergugat menurut tergugat/Pembanding objek perkara *a quo* merupakan harta milik tergugat/pembanding dan bukan harta bersama antara tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding dan juga objek sengketa tersebut saat ini dijaminan kepada Bank BRI. Atas jawaban tergugat/pembanding pengugat mengajukan replik yaitu menolak pernyataan tergugat/pembanding bahwa objek sengketa bukan harta bersama penggugat/terbanding dengan tegas

menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama yang dibeli oleh penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding dalam ikatan perkawinan, penggugat/terbanding menyatakan bahwa tergugat/pembanding ingin menguasai sepihak objek sengketa karena telah menjaminkan objek sengketa di Bank BRI.

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan yaitu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Kota Malang maka Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang pada Pokoknya dalam putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan bahwa objek sengketa sebidang tanah dan bangunan seluar 71 M2 dengan akta jual beli (AJB) atas nama tergugat/pembanding merupakan harta bersama dalam perkawinan yang belum dibagi
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat diserahkan secara natural, maka dijual di muka umum (lelang) melalui kantor lelang negara dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang atas harta bersama adalah sah dan berharga.

Pada perkara *a quo* tergugat/pembanding merasa keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang sehingga tergugat/pembanding melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang dan bukti-bukti di persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan Hakim pada berkas putusan hingga Hakim memutuskan:

- (1) Menyatakan permohonan pembanding/tergugat dapat diterima, (2).

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/PA.Mlg. Pertimbangan Putusan Hakim PTA Sby dalam membatalkan Putusan Hakim PA Mlg sebagai yang tertuang didalamnya bahwa objek sengketa perkara *a quo* sedang berada di Bank BRI yang dijadikan jaminan hutang dan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama huruf A angka 4“Gugatan Harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengeketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

### **1. Prosedur Jaminan Hutang Terhadap Harta Bersama Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI**

Prosedur penjaminan hutang terhadap harta bersama di Indonesia adalah proses yang kompleks dan multifaset, mencerminkan persinggungan antara hukum perkawinan dan hukum jaminan. Proses ini dirancang untuk memastikan keabsahan dan legalitas transaksi, sambil melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kompleksitas ini muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak pasangan dalam perkawinan dengan kepentingan kreditor, sambil tetap mematuhi kerangka hukum yang ada. Mekanisme jaminan hutang terhadap harta bersama dapat dilihat penjelasan berikut:

Pertama proses identifikasi dan verifikasi harta yang akan dijaminkan, tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam menentukan objek jaminan tergolong sebagai harta bersama karena dalam perkawinan harta terbagi menjadi tiga bagian yaitu harta bawaan, harta dari hibah atau wasiat dan harta bersama. pengidentifikasian harta bersama bertujuan memastikan bahwa harta yang akan dijaminkan benar harta bersama sesuai penjelasan UUP dan KHI. Proses ini melibatkan penelusuran riwayat kepemilikan aset dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau bukti pembelian lainnya. identifikasi ini penting untuk memastikan legalitas jaminan dan menghindari potensi sengketa dengan pihak lain yang memiliki hak dari benda yang dijaminkan.<sup>82</sup>

Kedua. setelah memastikan status harta secara benar yang ditempatkan sebagai objek jaminan hutang, objek harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari suami isteri. Secara yuridis persetujuan ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami isteri untuk menyepakati penjaminan objek harta bersama secara sadar, tanpa ada paksaan dan penipuan. Bentuk persetujuan yang dibuat oleh suami isteri dalam konteks ini berupa dokumen persetujuan secara tertulis untuk keabsahan hukum, dokumen tersebut bisa berupa dokumen autentik dan dokumen biasa. Dokumen autentik itu dokumen yang disahkan oleh notaris. Dalam konteks ini Peran notaris sangat penting, tidak hanya untuk mengesahkan dokumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa kedua pihak sepenuhnya memahami implikasi hukum dan finansial dari tindakan

---

<sup>82</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.



menjaminkan harta bersama mereka. Notaris juga menjelaskan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari penjaminan harta bersama.<sup>83</sup>

Ketiga melibatkan penilaian nilai aset yang akan dijaminkan. Tahap ini penting untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan dan memastikan bahwa nilai jaminan proporsional dengan jumlah hutang. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penilai independen yang diakui oleh lembaga keuangan atau pihak pemberi pinjaman.<sup>84</sup> Hasil penilaian menjadi dasar dalam negosiasi jumlah pinjaman dan syarat-syarat kredit lainnya. Penilaian yang akurat dan independen melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Kemudian penyusunan dan penandatanganan perjanjian jaminan. Dokumen ini harus mencantumkan secara rinci tentang aset yang dijaminkan, jumlah hutang, jangka waktu, suku bunga, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Perjanjian ini harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam UUP dan hukum jaminan. Ketelitian dalam penyusunan perjanjian penting untuk menghindari ambiguitas dan potensi sengketa di masa depan.

Keempat setelah perjanjian ditandatangani, proses pencairan dana pinjaman dapat dilakukan. Pasca pencairan dana suami isteri bekerja sama dalam mengelola hutang dan memastikan pembayaran tepat waktu untuk menghindari risiko kehilangan aset yang dijaminkan. Pasangan perlu memiliki rencana pengelolaan hutang yang jelas dan disepakati bersama karena perbuatan tersebut

---

<sup>83</sup> Estryana, Pasca Puja. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Locus Delicti* 3.2 (2022): 146-147.

<sup>84</sup> Pramita, I. Putu Bayu, M. Achsin, and Abdul Ghofar. "Analisis Perbandingan Penilaian Jaminan Kredit Oleh Penilai Internal dengan Penilai Independen." *Modus* 31.1 (2019): 110-112.

merupakan tanggung jawab mereka atas harta bersama yang telah dijaminakan apabila mereka melalaikan apalagi sampai wanprestasi mereka akan menerima risiko kehilangan asetnya.

Prinsip penjaminan harta bersama sebagai objek jaminan hutang hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang masih memiliki ikatan perkawinan, apabila suami isteri sudah tidak memiliki ikatan perkawinan karena bercerai maka berakibat terputusnya hubungan hukum. berdasarkan ketentuan UUP dan KHI pasangan suami isteri yang sudah bercerai berkewajiban untuk membagikan harta bersama yang mereka peroleh selama ikatan perkawinan, penjelasan UUP dan KHI tidak mengakomodir perbuatan menjaminkan harta bersama sebagai jaminan hutang setelah bercerai, Perbuatan tersebut memungkinkan timbul sengketa antara mantan suami isteri dan atau pihak ketiga. Kemungkinan harta bersama tidak dibagikan kepada mantan suami isteri bila mereka miliki hutang sebelum mereka berpisah, harta bersama digunakan untuk membayar hutang keluarga. Berdasarkan ketentuan pasal 93 KHI ayat 2 “pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”.<sup>85</sup> Implikasi dari ketentuan tersebut menghilangkan hak mantan suami isteri terhadap harta bersama.

---

<sup>85</sup> Perundang-undangan.

## **2. Pengaturan Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Harta bersama merupakan salah satu bentuk harta kekayaan dalam perkawinan, harta bersama timbul dari usaha-usaha yang dilakukan oleh suami isteri selama perkawinan. Sehingga harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan isteri baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>86</sup> Harta bersama akibat langsung dari harta kekayaan yang timbul dalam ikatan perkawinan sehingga suami isteri memiliki hubungan hukum atas harta kekayaan tersebut.

Secara konseptual status harta bersama dalam perkawinan tidak merujuk pada harta kekayaan itu timbul atau diperoleh oleh salah satu dari suami atau isteri dan atau diperoleh secara bersama oleh keduanya. Tetapi setiap harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan merupakan harta bersama bila tidak ada perjanjian lain dalam perjanjian perkawinan. Maka semua harta kekayaan dalam perkawinan selain harta pribadi (harta bawaan) dan atau harta yang diperoleh dari hibah atau wasiat keseluruhannya tergolong harta bersama.

Harta kekayaan dalam perkawinan pada UUP digunakan istilah harta bersama. Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan.<sup>87</sup> Dari penjabaran UUP dapat dikatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri dan keduanya memiliki hak atas harta kekayaan tersebut. Hak

---

<sup>86</sup> Perundang-undangan.

<sup>87</sup> Perundang-Undang, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

kepemilikan atas harta bersama oleh suami isteri yaitu hak memiliki, mengelolah, menerima manfaat, memindahkan atau menjual kepada pihak lain.

Sebagaimana kedudukan perkara sengketa harta bersama perkara Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby bahwa pihak pembanding/tergugat dari awal tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak pembanding melakukan perbuatan hukum atas harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan dari mantan isteri dan atau pihak terbanding. Pembanding secara sadar menempatkan objek sengketa yang merupakan harta bersama sebagai jaminan hutang tanpa meminta persetujuan dari mantan isterinya.

Pembanding melakukan perbuatan hukum yaitu menjadikan objek sengketa atau harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 sebagai objek jaminan hutang pada salah satu Bank BRI Kota Malang. Selain itu pembanding juga ingin menguasai sepenuhnya atas objek sengketa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi berkas perkara pada tingkat pertama (*judex factio*) di Pengadilan Agama Kota Malang putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg. Pembanding mengklaim bahwa objek sengketa merupakan harta kekayaan yang dibeli olehnya dari uang yang diberi oleh orang tua dan saudaranya hingga ia menganggap bahwa objek sengketa merupakan harta kekayaan pribadi, Tetapi pada pembuktian persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dan hakim membenarkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama. “Menetapkan harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang

dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat”.

UUP No 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan menganut beberapa asas salah satunya yaitu persamaan hak suami dan isteri dalam lingkungan keluarga. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut keluarga harus dirundikan dan diputuskan secara bersama oleh suami dan isteri termasuk berkaitan dengan harta bersama baik itu menyangkut pemanfaatan, pengelolaan dan pemindahan kekuasaan atas harta bersama. Menurut UUP No 1 tahun 1974 pasal 31 “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.<sup>88</sup>

Menurut Yahya Harahap prinsip persamaan hak merupakan prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mencerminkan semangat pembaruan hukum keluarga, dalam prakteknya penting hakim melakukan interpretasi progresif untuk memastikan prinsip ini diterapkan.<sup>89</sup> Pendapat lain Menurut Bustanul Arifin, bahwa penjelasan pada pasal 31 UUP No 1 tahun 1974 sudah sangat tepat untuk mewujudkan kesamaan kedudukan suami isteri.<sup>90</sup> Selain itu prinsip persama hak ialah konsep dasar untuk mewujudkan keadilan hukum.

Dalam pandangan Islam, penjelasan pasal 31 UUP No 1 tahun 1974 sangat selaras dengan semangat yang tercermin dalam hadis Rasulullah SAW,

---

<sup>88</sup> Perundang-Undangan.

<sup>89</sup> Harahap, Yahya.M, *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*.

<sup>90</sup> Mahdianur, “Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan.”

yang menunjukkan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemerintah sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas pemerintahannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin dalam rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di rumah tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam pengelolaan harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas tersebut. Begitu pula seorang suami sebagai pemimpin akan diminta pertanggung jawabanya dalam mengelolah harta kekayaan keluarga.<sup>91</sup>

Sebagai pemimpin dalam keluarga suami berkewajiban melindungi dan menafkahi isteri dan anak-anaknya, disamping kewajiban suami, isteri juga berkewajiban untuk mengurus rumah tangga mereka sebaik-baiknya (pasal 34 UUP No 1 tahun 1974).<sup>92</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami merupakan pembimbing keluarga, suami berkewajiban melindungi isterinya dengan memenuhi keperluan isteri, suami memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi nafka serta tempat tinggal yang layak (pasal 80, 81 KHI). Begitu juga isteri berkewajiban berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 83 KHI).<sup>93</sup>

Akibat dari kewajiban suami isteri dalam keluarga sebagai konsekuensi dari perkawinan maka suami isteri memiliki relasi yang kuat dan berkerjasama

---

<sup>91</sup> Mahdianur.

<sup>92</sup> Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>93</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

untuk membahagiakan dirinya dan mensejahterakan keluarga, akibat dari relasi dan keterkaitan suami isteri salah satunya timbul harta kekayaan keluarga atau harta bersama. Maka walaupun keduanya telah putus perkawinan dan atau bercerai, mantan isteri dan mantan suami memiliki hak atas harta bersama serta mendapatkan seperdua dari harta bersama. Seperti penjelasan pada pasal 97 KHI “duda atau janda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>94</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada UUP No 1 tahun 1974 pasal 37 setelah putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini hukum dimaksud yaitu hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum KUHPerdara, hukum Islam dan hukum adat. Menurut Prof Eman Suparman penjelasan pada pasal 37 UUP sebagai upaya untuk mengharmonisasi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa harta bersama supaya terhindar dari konflik.<sup>95</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang harta bersama baik berdasarkan UUP No 1 tahun 1974 dan KHI sama-sama mengakui adanya hak mantan isteri dan mantan suami atas harta bersama pasca keduanya bercerai. Setelah putusnya perkawinan mantan suami mesti beritikad baik untuk merundingkan pembagian harta bersama keduanya yang besaran nilainya masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah harta kekayaan antara keduanya. Mantan suami tidak dapat melakukan

---

<sup>94</sup> Perundang-undangan.

<sup>95</sup> Tambi, Muhamad Faisal. "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Lex Privatum* 6.9 (2019).

perbuatan hukum terhadap harta bersama sebelum dibagikan seperti pemindahan, pengalihan kekuasaan, dijual dan atau dijadikan jaminan hutang.

Pasal 36 UUP No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami dan isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum pada harta bersama setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92 “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan untuk menjual dan memindahkan harta bersama”.<sup>96</sup> Dari penjelasan tersebut maka mantan suami tidak dibenarkan jika melakukan perbuatan hukum sepihak atas harta bersama.

Begitu pun tindakan hukum pada harta bersama sebagai angunan atau dijadikan jaminan hutang harus mendapatkan persetujuan dan atau disepakati oleh keduanya. Suami isteri atau mantan suami isteri tidak dapat bertindak secara sepihak atas harta bersama, perbuatan sepihak oleh mantan suami atau mantan isteri dapat menghilangkan hak dari salah satunya yang memiliki hubungan hukum pada harta bersama termasuk dijadikan sebagai objek jaminan hutang karena keduanya sama-sama memiliki hak atas harta bersama. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. karena telah melanggar ketentuan pada pasal 91 ayat 4 KHI “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”.<sup>97</sup> Menurut ketentuan hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengatikan kerugian,

---

<sup>96</sup> Perundang-Undangan, *No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>97</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.



penjelasan tersebut diatur pada pasal 1365 KUHPerdada “tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengkatikan kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdada bila adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, kesalahan yang merugikan orang lain, pihak lain mengalami kerugian dari perbuatan tersebut, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>98</sup>

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (disingkat PTA Sby) pada perkara Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby dalam kedudukan perkaranya merugikan pihak terbanding atau mantan isteri, sebagaimana yang tertuang pada putusannya:

1. Menyatakan permohonan banding pemebanding dapat diterima,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg.

Semula pihak terbanding/penggugat telah memperoleh keadilan pada putusan sebelumnya di Pengadilan Agama (*judex factio*) Kota Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan harta bersama membeli sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama tergugat/pemebanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi.
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum poin 2 di atas.

---

<sup>98</sup> Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdada

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat diserahkan secara narural maka dijual di muka umum (lelang).

Putusan Hakim PTA Sby tidak merujuk dan atau berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang harta bersama yaitu prinsip persamaan hak (pasal 31 ayat 1 UUP No 1 1974).<sup>99</sup> Mestinya hakim dapat melindungi kepentingan dua bela pihak (mantan suami dan mantan isteri) karena antara pbanding dan terbanding sama-sama memiliki hak atas objek sengketa. Putusan Hakim PTA Sby hanya memberikan perlindungan hukum pada mantan suami saja dan mengabaikan perlindungan hukum pada mantan isteri sebab mantan isteri tidak mendapatkan petunjuk hukum dari putusan Hakim PTA Sby.

Pada perkara *a qua* Hakim tidak sepenuhnya memperhatikan hukum positif, Hakim harusnya tidak boleh mengabaikan peraturan dan atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama saat memutuskan perkara ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2 “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mencermati dengan seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan putusan”. *Junto* pasal 10 ayat 1 “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hakim wajib memperhatikan hukum positif yang berlaku”.<sup>100</sup> Menurut Prof Jimly Asshiddiqie pentingnya integritas dan profesionalisme Hakim, Hakim harus sangat teliti dalam meneliti setiap peraturan perundang-undangan, karena putusan mereka berdampak luas pada konstitusionalitas hukum di Indonesia. Beliau juga

---

<sup>99</sup> Perundang-Undang, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>100</sup> *Perundang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.

menambahkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan akan membantu hakim dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>101</sup>

Padahal ketentuan tentang harta bersama sudah secara jelas di atur pada UUP dan KHI mulai dari cara terbentuknya harta bersama, kepemilikan hak terhadap harta bersama, pembagian harta bila bercerai sampai ketentuan pemindahan hak atas harta bersama. UUP menjelaskan bila suami isteri telah putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dalam perkawinan dibagi pada mantan suami dan mantan isteri (Pasal 37 UUP). Pembagian harta bersama di atur dalam KHI yaitu mantan suami dan mantan isteri mendapatkan nilai yang sama besarnya atau mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atas harta bersama (pasal 97 KHI).

Begitu pun ketentuan tentang pemindahan hak atau dapat disebut perbuatan hukum terhadap harta bersama seperti menjual, mengalihkan hak dan dijadikan objek jamina hukum, perbuatan hukum terhadap harta bersama harus disepakati dan atau disetujui oleh suami isteri bila keduanya telah bercerai dan harta bersama beli dibagi disepakati oleh mantan suami isteri. Perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur bahwa mantan suami dapat memindahkan atau menempatkan harta bersama sebagai jaminan hutang secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan mantan isteri. Ketentuan terhadap perbuatan pada harta bersama menurut UUP No 1 Tahun 1974 yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama harus disepakati oleh suami isteri

---

<sup>101</sup> Mustopa, "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

(pasal 36 UUP). Dari penjelasan tersebut dapat dibenarkan bahwa perbuatan mantan suami merupakan perbuatan melawan hukum.

Kompila Hukum Islam (KHI) lebih banyak mengatur ketentuan tentang harta bersama dari pasal 85 sampai pasal 97 pada UUP hanya tiga pasal yaitu dari pasal 35 sampai pasal 37. Ketentuan KHI segala perbuatan hukum terhadap harta bersama harus disepakati oleh suami isteri atau mantan suami isteri apabila keduanya belum membagikan. Walaupun pasangan suami isteri sudah tidak memiliki ikatan perkawinan tetapi keduanya masih memiliki hubungan hukum dengan benda (harta bersama), secara yuridis setiap ada hubungan hukum antara orang dengan benda maka akan timbul hak dan kewajiban. Mantan suami tidak dapat memindahkan hak benda kepada orang lain tanpa persetujuan dari mantan isteri, begitu juga perbuatan dengan menjadikan harta bersama secara sepihak. Berdasarkan penjelasan KHI pasal 91 ayat 4 suami isteri baru dapat menempatkan harta bersama sebagai jaminan hutang bila telah disetujui oleh keduanya, pada pasal 92 dijelaskan juga bahwa menjual dan memindahkan harta bersama harus disepakati oleh suami isteri. Dari penjelasan KHI menjual, memindahkan hak dan menjadikan jaminan hutang secara sepihak atas harta bersama merupakan perbuatan yang di haram (dilarang) karena akan berakibat merugikan salah satu pihak.

Pertimbangan putusan perkara *a quo*, dalam putusannya hakim hanya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 tahun 2018 yaitu rumusan kamar agama poin 4 “Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas

objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Hakim PTA Sby tidak memperhatikan secara komprehensif hukum positif yang mengatur tentang harta bersama sebagaimana yang dijelaskan di atas pada UUP No 1 tahun 1974 pasal 36 dan KHI pasal 91 ayat 4, pasal 92. Bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta bersama berupa pemindahan kekuasaan, menjual dan diagunkan sebagai jaminan hutang harus disepakati atau disetujui oleh dua belah pihak.<sup>102</sup>

Jenis sengketa pada perkara *a qua standing position*-nya berbeda dengan kasus yang dijelaskan pada pasal 93 ayat 2, KHI “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.<sup>103</sup> Apabila *standing position* pada pasal 91 ayat 4 dan pasal 93 KHI di samakan maka berakibat absurd hukum atau anomaly hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam putusan. Dalam Perkara ini padahal jelas bahwa mantan suami telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang secara sepihak pada salah satu bank BRI di Kota Malang tanpa persetujuan mantan isterinya. Seharusnya hakim PTA sby mempertimbangan hukum positif yang berlaku dalam memutuskan perkara ini, tidak langsung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/MLg akibat dari putusan hakim PTA Sby mantan isteri tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum pada perkara *a quo*.

Sistem penerapan hukum di Indonesia juga penting diperhatikan Hakim di persidangan supaya penerapan hukum tidak pincang (*Lex Claudicat*) akibat

---

<sup>102</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>103</sup> Perundang-undangan.

dari desingronisasi peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan pasal 7 bahwa Undang-Undang/Peraturan pengganti Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lembaga lain. Penjelasan tersebut berarti Surat edaran Mahkamah Agung lebih rendah dari UUP dan KHI. Sesuai asas hukum "*Lex Superior derogate legi inferiori*", "Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan lebih rendah". Dalam kasus ini penerapan prinsip hukum itu sangat tepat karena perbuatan sepihak yang dilakukan oleh mantan suami setelah pembanding (mantan suami) tidak memiliki ikatan perkawinan dengan terbanding (mantan isteri) juga perbuatan tersebut bukan untuk membayar hutang keluarga seperti penjelasan sebelumnya tetapi untuk kepentingan pribadi pembanding dan uangnya diterima keseluruhan oleh pembanding.

Menurut Prof Satjipto Rahardjo, S.H "Hakim adalah pucuk dari keadilan yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan moralitas yang hidup dalam masyarakat"<sup>104</sup> senada juga dengan pendapat Prof Bagir Manan, S.H., MCL bahwa Hakim memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan, Hakim adalah simbol dari perwujudan hukum dan keadilan di muka

---

<sup>104</sup> Sutjipto, *Membedah Hukum Progresif*.

bumi, yang bertindak sebagai perwakilan Tuhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

### **B. Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Teori Keadilan.**

Konstitusi Indonesia menjamin persamaan hak semua warga negara sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945 pasal 27 dan pasal 28 termasuk melindungi dari diskriminasi, Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) akibatnya pada ikatan perkawinan suami dan isteri sama-sama memiliki hak atas harta bersama sampai berakhirnya perkawinan karena meninggal dunia dan perceraian (putusan Pengadilan).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga demikian mengakui kesamaan hak atas suami dan isteri dalam perkawinan seperti hak mendapatkan perlakuan yang baik, dan hak asuh anak (pasal 105 KHI) dan hak memiliki harta. Pada hukum kewarisan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan harta waris atau harta pusaka (pasal 174 KHI).<sup>105</sup> Harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan masing-masing memiliki perbedaan kehendak perbuatan. Terhadap Harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hibah/wasiat suami isteri secara bebas dapat melakukan perbuatan pemindahan hak atau menjual tanpa menunggu persetujuan keduanya. Sedangkan perbuatan terhadap harta bersama diperlukan persetujuan oleh keduanya suami dan isteri (pasal 91 dan 92 KHI).

---

<sup>105</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

Sebagai bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan maka kepemilikan pada harta bersama menjadi kepemilikan oleh keduanya (suami dan isteri) hingga suami isteri memutuskan perkawinan. Secara yuridis keduanya baru dapat memiliki secara personal terhadap harta kekayaan dalam perkawinan setelah keduanya bercerai dan telah dibagikan, bila mereka belum membaginya maka masing-masing berkewajiban menjaga, melindungi dan tidak dapat mmindahkan atau menjual benda tersebut kepada pihak lain termasuk sebagai angunan atau jaminan hutang.

Setiap perbuatan sepihak pada harta bersama secara yuridis perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum karena setiap perbuatan pada harta bersama harus disetujui oleh suami isteri atau mantan suami isteri (bila belum dibagikan), ketentuan demikian secara jelas di atur pada pada UUP dan KHI sebagaimana penjelasan sebelumnya, selain melanggar hukum dapat merugikan salah satu pihak dan hak salah satu pihak menghadapi resiko signifikan apabila pihak yang menjaminkan wanprestasi atau tidak mampu membayar implikasinya salah satu pihak tidak menerima manfaat, akan dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan atas haknya.

Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby dalam perspektif hukum telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur harta bersama sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Dalam perspektif keadilan jelas bahwa putusan hakim perkara *a quo* menciptakan ketidakadilan bagi mantan isteri (terbanding) dan hanya menguntungkan mantan suami (pemanding), dari putusan hakim mantan isteri tidak mendapatkan keadilan yang memestinya ia dapatkan dari hak terhadap harta bersama serta



menerima manfaat atas harta bersama namun karena putusan tersebut ia kehilangan hak juga terancam kehilangan hak bila mantan suami wanprestasi atau tidak patuh membayar,

### **1. Akibat Hukum Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Suami Pasca Perceraian**

Harta bersama merupakan aset keluarga yang diperoleh oleh suami isteri setelah mereka terikat oleh hubungan hukum perkawinan, secara hukum setiap aset yang dimiliki sejak keduanya menikah secara sah akan menjadi harta bersama. suami isteri bertanggung jawab merawat dan mengembangkan aset tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Status aset sebagai harta bersama akan berakhir sampai keduanya putus perkawinan, suami isteri sama-sama mempunyai hak kepemilikan terhadap harta bersama serta berhak memperoleh nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perkawinan.

Hak kepemilikan suami isteri atas harta bersama merupakan hak hukum, hak hukum berarti hak yang diakui, dilindungi dan memiliki dasar peraturan perundang-undangan. Hak kepemilikan tersebut tanpa mempersoalkan benda diperoleh dari, oleh dan akta kepemilikan atas nama siapa. Di Indonesia Hak kepemilikan harta bersama diatur dalam KUHPerdara, UUP dan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, kepemilikan harta bersama lebih jelas diatur pada pasal 35 UUP dan pasal 1 huruf f, pasal 91 ayat 4 pada

KHI. Penjelasan kedua undang-undang tersebut masing-masing memiliki konsep yang sama tentang timbulnya dan kepemilikan harta bersama.

Kasus penggunaan harta bersama sebagai jaminan hutang secara sepihak oleh mantan suami pasca perceraian menimbulkan permasalahan yang kompleks karena melibatkan pihak untuk membayar hutang atas benda yang dijamin, perbuatan suami demikian akan menimbulkan kerugian bagi mantan isteri dan pihak ketiga dalam kasus ini Bank BRI di Kota Malang, perbuatan mantan suami perkara *a quo* merupakan perbuatan yang melanggar hak. Dari perbuatan sepihak tersebut mantan isteri akan mengalami kerugian atas hak pada harta bersama selama dikuasai oleh mantan suami, pada pihak ketiga akan mengalami kerugian juga karena terlibat dalam sengketa hukum objek jaminan hutang dengan mantan isteri dan penjamin atau debitur, pihak ketiga berpotensi mengalami kerugian uang karena mantan isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian hutang, bila mantan isteri memenangkan gugatan pembatalan perjanjian hutang pihak ketiga perlu mengembalikan objek jaminan karena secara yuridis perjanjian yang dibuat oleh mantan suami dan pihak Bank cacat hukum tidak memenuhi syarat sah perjanjian (KUHPerdara pasal 1320). Secara hukum perjanjian yang dibuat melanggar ketentuan pasal 1320 maka perbuatan demikian termasuk perbuatan melanggar hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Negara sebagai institusi masyarakat perlu menjamin keutuhan hak dan melindungi hak warga negara, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak warga negara utuh, tidak terkikis dan dihormati. Hak warga negara sepenuhnya dapat dilindungi bila sistem hukum yang kuat dan regulasi yang kuat selain itu

juga peraturan yang kompleks karena seiring perkembangan zaman dan global permasalahan yang terjadi dimasyarakat semakin kompleks, Seperti Kasus ini penempatan harta bersama sebagai objek jaminan hutang secara sepihak oleh mantan suami, perbuatan hukum yang dilakukan oleh mantan suami tersebut dapat mengancam menghilangkan hak kepemilikan mantan isteri terhadap harta bersama. Mantan isteri akan berpotensi tidak mendapatkan haknya atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang bila penjamin tidak mampu membayar atau wanprestasi, jika penjamin wanprestasi maka pihak ketiga dapat melelang benda jaminan kepada pihak lain yang berakibat lenyapnya hak mantan isteri atas harta bersama yang mestinya sebagian ada haknya.

## **2. Kritik Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby Atas Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Secara Sepihak Menurut Teori Keadilan**

Keputusan secara sepihak dalam rumah tangga ternyata tidak pernah menurun dan terus terjadi padahal hukum di Indonesia sudah mengaturnya secara baik seperti UUP hingga Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004. Kejadian itu dipengaruhi oleh konsep konservatif atas relasi kuasi suami terhadap isterinya sehingga suami sering sewenang-wenang mengambil seputusan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan isterinya, akibat langsung dari relasi kuasi suami menimbulkan perselisihan, konflik hingga kekerasan dalam perkawinan dan tidak sedikit berakibat menghilangkan hak isteri. Pada perkara ini bagian kecilnya padahal antara pbanding dan terbanding telah bercerai tetapi relasi kuasa laki-laki (suami atau mantan suami) masih terjadi implikasinya mantan suami (pbanding) melakukan perbuatan

sepihak atas harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 dijadikan objek jaminan hutan.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>106</sup> Walau dalam prakteknya selalu terbentur, keadilan hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan setara, hak-hak setiap masyarakat harus dilindungi dan dihormati serta memastikan hak dan akses yang sama secara adil. Dalam Teori keadilan John Rawls bahwa Pengadilan merupakan institusi sosial dan keadilan pada institusi sosial merupakan kebajikan dan kebenaran.<sup>107</sup> ia berpendapat bahwa keadilan setiap orang tidak dapat mengganggu keadilan yang telah diperoleh setiap orang dan tidak dapat dinegosiasikan. Keadilan diwujudkan berdasarkan prinsip “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Prinsip posisi asali dibangun berdasarkan dua prinsip keadilan yaitu pertama, setiap warga negara sama-sama memiliki kebebasan dasar yang sama dan sejenis dengan orang lain. Kedua, perbedaan sosial dan ekonomi di atur dengan baik, dengan demikian akan diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan dan menempatkan posisi yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan jabatan publik. Prinsip pertama disebut “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*) dan prinsip kedua

---

<sup>106</sup> Mahkamah Agung RI, Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum. (2008).

<sup>107</sup> Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130, <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

dibagi dua yaitu pertama, prinsip perbedaan (*difference principle*), kedua prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).<sup>108</sup>

John Rawls mendefinikan keadilan sebagai *fairness* yang bermakna harus adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya prinsip keadilan lebih mengutamakan hak dari pada kepentingan, kesamaan harus dipahami sebagai “kesetaraan status dan hak” dari pada “kesamaan hasil” yang mampu dicapai oleh setiap orang. Keadilan sebagai *Fainess* tidak mewajibkan setiap orang melakukan atau menjalankan sesuatu yang sama untuk mencapai hasil yang sama, tetapi hasil dari menciptakan prosedur yang adil sebagai sesuatu yang adil. Dalam pandangan John Rawls prinsip-prinsip keadilan, *pertama*, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasarnya dengan semua orang dan kemerdekaan berpolitik yang dijamin dengan nilai-nilai yang adil, *kedua*, ketidaksamaan sosila dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, (a) menempatkan jabatan-jabatan serta posisi distruktural kehidupan masyarakat diperuntukan bagi semua orang tanpa membedakan dengan setiap orang secara adil, (b) kemanfaatan dapat diperoleh lebih diutamakan sebesar-besarnya pada kelompok atau anggota-anggota yang paling tidak diuntungkan.<sup>109</sup>

Berdasarkan teori keadilan John Rawls bahwa putusan Hakim nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Secara kelembagaan yaitu putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak mewujudkan kabajikan yang seimban terhadap pembeding

---

<sup>108</sup> Pan Faiz, Muhamad, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” *Electronic Journal*, no. October (2009): 136–38, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

<sup>109</sup> Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.”

dan terbanding, putusan hakim hanya menguntungkan pbanding dan mengempingkan terbanding. Status perkara *a quo* secara nyata pbanding telah menguasai sepihak atas objek sengketa hingga pbanding secara sepihak juga melakukan perbuatan hukum dengan menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang. Pbanding telah mengabaikan hak terbanding yang merupakan mantan isterinya atas objek sengketa, jika mantan suami atau pbanding tidak mengabaikan hak mantan isterinya harusnya ia meminta izin dulu pada pihak terbanding atas perbuatan hukum pada objek sengketa dan atau membagikan uang tersebut walaupun itu kompromi terburuk karena telah melanggar hukum.

Menurut Teori Keadilan John Rawls bahwa semua orang memiliki kebebasan dan hak yang sama dengan semua orang (*equal liberty principle*), *original position* sesuatu yang dimiliki oleh orang yang tidak bisa dinegosiasikan dan kompromi.<sup>110</sup> Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sby dalam putusnya atas perkara *a* telah mengenyampingkan hak mantan istri atau terbanding atas objek sengketa harusnya hakim secara objektif melihat hak kedua belah pihak karena peraturan yang mengatur tentang harta bersama secara jelas menyebutkan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh oleh suami isteri setelah keduanya ada ikatan perkawinan (Pasal 1 huruf f KHI),<sup>111</sup> Menurut John Rawls keadilan diwujudkan berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan hak, agar keadilan dapat diwujudkan prinsip tersebut harus diatur secara baik. putusan Hakim atas sengketa pbanding dan terbanding merugikan mantan isteri dan mantan isteri

---

<sup>110</sup> Faiz, Muhamad, "Teori Keadilan Jhon Rawls."

<sup>111</sup> Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

tidak mendapatkan keadilan atas putusan hakim PTA Sby karena mantan isteri tidak menerima manfaat atas haknya pada harta bersama serta hak mantan isteri terancam hilang.

Hakim PTA Sby tidak melihat secara keseluruhan *fundamentum petendi* dan fakta-fakta yang diungkap pada persidangan Pengadilan Agama Kota Malang saat memutuskan perkara *a qua* nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby. fakta persidangan peminggiran secara kuasa ingin menguasai sepihak objek sengketa. Menurut Kriminolog Casare Lambroso seorang penjahat akan cenderung mengulangi kejahatan secara serulang.<sup>112</sup> Perkara *a qua* mantan suami telah melakukan kejahatan walaupun bukan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum, jika mantan suami dapat melakukan kejahatan terhadap mantan isterinya secara kuasa ia ingin menguasai dan telah menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang secara sepihak maka memungkinkan mantan suami secara sengaja wanprestasi atas objek sengketa yang dijaminkan.

John Rawls berpendapat bahwa peraturan, kebijakan, produk hukum dan atau putusan Pengadilan (institusi sosial) mesti diutamakan berpihak pada kelompok atau anggota yang paling tidak diuntungkan (*differensi principle*).<sup>113</sup> Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada perkara ini yang paling tidak diuntungkan yaitu mantan isteri akibat dari relasi kuasa mantan suami, mantan

---

<sup>112</sup> <https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html>

<sup>113</sup> Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, no.2 (2022): 130

isteri tidak memiliki kuasa terhadap harta bersama, sehingga mantan isteri membutuhkan legitimasi hukum dari lembaga Pengadilan agar dirinya mendapatkan hak dan keadilan atas objek sengketa.

Mestinya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak hanya berpedoman pada SEMA No 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Karena ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang harta bersama dan ketentuan perbuatan hukum terhadap harta bersama yang statusnya lebih tinggi kedudukannya dari SEMA No 3 tahun 2018 yang secara jelas mengaturnya serta memanasifestasikan keadilan dan persamaan hak. Sedangkan penjelasan SEMA berkaitan dengan perkara *a qua* hanya melindungi kepentingan debitur atau mantan suami dan kreditur atau pihak Bank sedangkan mantan isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum, pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak mantan isteri terhadap harta merupakan hak hukum, hak hukum berarti hak yang diberi dan dilindungi oleh hukum, sehingga pihak lain tidak dapat mengambil dan menguasai sepenuhnya secara sepihak jika pun terjadi setelah mantan isteri menyerahkannya. Walaupun harta bersama sudah ditempatkan sebagai objek jaminan hutang maka demikian tidak menghilangkan hak mantan isteri atas harta bersama. Ketentuan pasal 35 ayat UUP No 1 Tahun 1974 bahwa harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama *junto* pasal 97 KHI bahwa isteri memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama SBY mestinya memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Malang karena perbuatan yang dilakukan oleh mantan suami atau pbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak membagikan harta bersama dengan mantan isteri dan tidak meminta persetujuan mantan isteri ketika harta bersama dijadikan jaminan hutang karena setiap perbuatan memindahkan, menjual dan menjaminkan harta bersama harus disepakati dan disetujui suami isteri (ketentuan pasal 36 ayat 1 *junto* pasal 91 ayat 4 dan pasal 92)
2. Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby tidak mencerminkan keadilan pada semua pihak yaitu pbanding dan terbanding. Mantan isteri tidak mendapatkan keadilan dan pihak yang dirugikan dalam putusan hakim *a quo*, Putusan hakim mestinya dapat memberikan keadilan pada semua

pihak dan keadilan lebih utama dari kepentingan. Dari putusan Hakim PTA Sby terbanding tidak mendapatkan petunjuk hukum karena mantan isteri tidak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang mestinya menjadi haknya, implikasi dari putusan *a quo* mantan isteri terancam kehilangan hak dari harta bersama bila pembanding *wanprestasi* atau tidak patuh untuk membayar hutang pada Bank BRI maka Bank BRI akan melelang objek jaminan hutang tersebut.

## **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menggali dan memahami secara mendalam saat memeriksa dan memutuskan sengketa harta bersama di Pengadilan karena kedudukan perkara setiap kasus sengketa harta bersama yang diajukan di Pengadilan berbeda-beda seperti sengketa harta bersama yang ditempatkan sebagai objek jaminan hutang atas harta bersama sebelum suami isteri bercerai dan disepakati bersama, sengketa harta bersama yang digunakan untuk membayar hutang, dan sengketa harta bersama yang dijadikan jaminan hutang pasca perceraian secara sepihak.
2. Ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 bagian kamar Agama poin 4 diperlukan penjelasan yang lebih luas cakupannya atau lebih komprehensif, diperlukan penambahan ketentuan yang mengatur secara khusus terhadap harta bersama yang dijadikan objek jaminan hutang secara sepihak pasca perceraian. Ketentuan pada poin 4 masih universal berakibat merugikan pihak yang memiliki hak dan tidak menyetujui penjaminan harta bersama sebagai jaminan hutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018." Mahkamah Agung.go.id, 2018.
- Alfiyani, Fina, dan Afif Muamar. "HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A (Studi Kasus Perkara Nomer.7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 61.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (judicial review pasal perkawinan beda agama)." *Jurnal cita hukum, FSH sYARIF hIDAYATILLAH jAKARTA*, 2015, 293–95.
- Asnawi, Natsir. M. *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah hukum nasioanl*, 2012, 1–17. [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).
- Faiz, Muhamad, Pan. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Electronic Journal*, no. October (2009): 136–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat, Hukum Agama*. CV Mandar Maju, 2007.
- Harahap, Yahya.M. *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 2018.
- Kardiansyah, Achmad. "HARTA BERSAMA SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)." Universitas Diponegoro, 2008.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Kristanto, Albert, dan Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 116. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>.
- Mahdianur. "Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan." Universitas Sultan Agung, 2024.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Melinda, Nely, dan Sakirman Sakirman. "Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 153. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7512>.
- Muhaimin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyono, Indris Muhamad. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Mustopa. "ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Nasihuddin Aziz Abdul, Wibowo Arief Eko, Sulyanati, Setya Winkar Kartika, Utami Tri Ajeng Nurani, Alam Kodrat, Riyamukti, Kusyandi Adi, Suhendar, Yamin Saefullah, Inayah Nihayati Wafa, Kupita Weda, Sunanti Rahtami, Tedhalosa adhing, Ariefullah, Tanugraha, Arisanti Trisnaulan. *Teori Hukum Pancasila*. Fauzan Muh. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Perundang-Undangan No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.
- Perundang-undangan, Peraturan. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Perundang-Undangan, Peraturan. *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, n.d.
- . *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, n.d.
- Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. "Jurnal Mercatoria" 14, no. 424 (2021): 94–106.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sudewa, Ari, Fajar. *Pendekatan Restorative Justice*. Pekalongan: PT. Nesya Expanding Management, 2021.
- Suteki, dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sutini, Wiwin, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 124–25.
- Sutjipto, Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: KOMPAS, 2006.
- Syaerozi, Ahmad, dan Siti Maesaroh MHS. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan." *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–25. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.
- Taka, Jhellyano Anselmus. "Harta Bersama Yang diperjual Belikan dan dijaminan Tanpa Persetujuan Mantan Istri" 4, no. 2 (2015): 1–19.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, n.d.
- Wawan, Kurnia. *Hukum Agraria dalam Perspektif Sosial*. Padang: Andalas Universitas Press, 2010.
- Wiradipradja, Saefullah, E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media, 2025.
- Yuanita, Alifa Cikal. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.